



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 134/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Sukirman, S.H.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bangka, 20 Mei 1961;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp. Warga Mulya RT.002/RW.002,
Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan
Muntok, Bangka Barat;
2. Nama : **Safri, S.E.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bangka, 23 Mei 1974;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Hawaii Raya Nomor 21 RT.005/
RW.001, Puri Mansion, Kelurahan
Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H. M.H., Michael R. Dotulong, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Andana Marpaung, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Cosmas Refra, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Advokat/Kuasa

Hukum pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015, dan memberi kuasa pula kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Dr. H. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor IHZA & IHZA *Law Firm*, beralamat di *Eightyeight* Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor 94/SK.MK/I&I/XII/15, tanggal 28 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Muntok, Bangka Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asli Basri, S.H., S.Ag., Wira Sastiawan, S.H., Nofrianto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ASLI BASRI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 233, Pangkalbalam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KPU-BABAR-009.436483/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Drs. H. Parhan Ali, M.M.**;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Raya Peltim, Sungai Baru, Muntok, Bangka Barat;
2. Nama : **Markus, S.H.**;

Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Air Jungkuk, Desa Pelangkas, Simpang Teritip,
 Bangka Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H., Agusni Roni, S.H., Sapanudi Hassan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar keterangan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi para pihak;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Bangka Barat;

Membaca kesimpulan tertulis para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon mengajukan sengketa keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 16:50:10 WIB (pukul enam belas lewat lima puluh menit sepuluh detik Waktu Indonesia Bagian Barat) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat

Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tertanggal 17 Desember 2015;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436492 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk 175.150 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% berdasarkan level penduduk di atas;
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 29040 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 29290 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih **sejumlah 250 suara atau sebesar 0.85 %**. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 18/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BARBAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada **tanggal 17 Desember 2015, pukul 16:50:10 WIB** (pukul enam belas lewat lima puluh menit sepuluh detik Waktu Indonesia Bagian Barat);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	29.040
2.	Pasangan Nomor Urut 2	29.290
3.	Pasangan Nomor Urut 3	24295
Jumlah Suara		82.625

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **29.040** suara);

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (DB 1 KWK) di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tertanggal 17 Desember 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Sukirman, SH dan Safri, SE (Pemohon) sebagai pasangan calon dengan perolehan suara sah sebanyak 29.040 (dua puluh sembilan ribu empat puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H Parhan Ali, MM dan Markus, SH sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 29.290 (dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015:

No Urut	Surat Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	H. Sukirman, SH dan Safri, SE	29.040
2	Drs. H. Parhan Ali, MM dan Markus, SH	29.290
3	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA dan H. Syaiful Fakah, S.Pd.I.	24.295
	Jumlah total suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	82.625
	Jumlah suara tidak sah	2.075

3. Bahwa keberatan dan penolakan Pemohon atas keabsahan dan keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (DB 1 KWK) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tertanggal 17 Desember 2015 karena menurut Pemohon:

- Terdapat 1317 undangan memilih (Form C6) di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parit Tiga dan Kecamatan Muntok yang tidak dibagikan. Dari jumlah C6 yang tidak dibagikan yang signifikan terhadap jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat 761 pemilih yang tidak mendapatkan undangan C6 yang tidak dapat memilih di tersebar

di 7 TPS yang di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parit Tiga dan Kecamatan Muntok;

- Terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
- Terdapat 195 pemilih TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena Termohon memindahkan beberapa kali lokasi TPS tanpa pemberitahuan kepada masyarakat;

4. Bahwa Dalil Pemohon tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwasanya Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara yang mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;

Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Memilih (Form C6) kepada Pemilih yang Menyebabkan Pemilih Kehilangan Hak Pilih dan Partisipasi Memilih yang Rendah

5. Bahwa Termohon tidak menyampaikan Undangan Memilih (Form C6) kepada Pemilih yang menyebabkan pemilih kehilangan hak pilih dan partisipasi memilih yang rendah;
6. Bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon dapatkan terdapat 1317 undangan memilih yang tidak dibagikan di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parit Tiga dan Kecamatan Muntok dengan perincian sebagai berikut:

Tabel

Undangan Memilih Form C6 yang Tidak dibagikan di Tiga Kecamatan

NO	WILAYAH PEMILIHAN			DPT	TIDAK IKUT MEMILIH		C6 YANG TIDAK TERBAGI	%
	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	TPS		JUMLAH	%		

1	KELAPA	KELAPA	1	389	152	39,1	49	32	
			2	350	103	29,4	31	31	
			3	499	179	35,9	57	31	
			7	277	82	29,6	15	18	
			8	417	177	57,5	16	9	
			9	442	183	41,4	68	37	
			10	400	165	41,2	77	46,7	
2	PARIT TIGA	AIR GANTANG	1	491	236	48,1	138	58,5	
			2	446	181	40,6	63	34,8	
			6	534	234	43,8	81	34,6	
		SEKAR BIRU		2	496	254	51,2	93	36,7
		PUPUT		1	326	144	44,2	84	58
				2	251	132	47,4	44	33
				3	370	194	52,4	176	90,7
				10	363	234	35,5	92	39
				11	403	191	47,4	137	71,7
		3	MUNTOK	BELO LAUT	12	271	138	51	81
TOTAL				7228	3143	43,5	1317	42	

7. Bahwa dari jumlah 1317 undangan memilih (Form C6) yang tidak dibagikan tersebut di atas, yang signifikan terhadap jumlah pemilih yang tidak ikut memilih, terdapat di 7 TPS yang tersebar di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parit Tiga dan Kecamatan Muntok dengan jumlah 761 pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih (Form C6);

Tabel

Jumlah Pemilih yang Tidak Ikut Memilih Karena Tidak Mendapat C6

NO	WILAYAH PEMILIHAN		TPS	DPT	TIDAK IKUT MEMILIH		C6 YANG TIDAK TERBAGI	PERSENTASE (%) YANG TIDAK MEMILIH KARENA TIDAK DIBAGIKAN C6 BERBADING DENGAN SUARA YANG TIDAK MEMILIH	
	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN			JUMLAH	%			
1.	KELAPA	KELAPA	9	442	183	41,4	68	37	
			10	400	165	41,2	77	47	
2.	PARIT TIGA	AIR GANTANG	1	491	236	48,1	138	58	
		PUPUT		1	326	144	44,2	84	58
				3	370	194	52,4	176	91
				11	403	191	47,4	137	71,7

3.	MUNTOK	BELO LAUT	12	271	138	51	81	58,7
TOTAL				270 3	1251	46%	761	61%

8. Bahwa uraian jumlah pemilih yang tidak memilih, jumlah DPT dan jumlah C6 yang tidak dibagikan sebagai berikut:

- Di TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa terdapat 183 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 442, sementara 68 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa terdapat 165 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 400, sementara 77 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga terdapat 236 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 491, sementara 138 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga terdapat 144 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 326, sementara 84 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga terdapat 194 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 370, sementara 176 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga terdapat 191 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 403, sementara 137 orang tidak mendapatkan C6;
- Di TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok terdapat 138 orang yang tidak memilih dari jumlah DPT 271, sementara 51 orang tidak mendapatkan C6;

9. Bahwa total keseluruhan dari 7 TPS tersebut di atas 1251 orang yang tidak memilih dari total DPT 2703 atau 46% sementara terdapat 761 orang tidak mendapatkan C6 atau 61% dari jumlah orang yang tidak memilih;

10. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan

Hasil Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010. Berikut ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah:

[3.21.1] Terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) dan saksi masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A'An Riyanto; 6). Cu Jun Khian. Dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-10, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34), dan keterangan penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu, serta satu orang saksi Turaidi, dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti (Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-59), saksi masing-masing bernama: 1) Darwin, 2) Mukhtar, 3) Masnah, 4) Ali Murtopo, serta ahli Topo Santoso dan penyelenggara Pemilukada. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan penyelenggara Pemilukada, Panwaslu, saksi dan ahli bahwa diperoleh fakta hukum benar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih a quo (dipertegas kembali oleh keterangan Kapolres Kabupaten Bangka Barat);

Selain itu, Mahkamah menemukan fakta-fakta, yaitu:

- TPS 169 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 256, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 136, yang tidak memilih 120 pemilih (vide Bukti P-6 dan Bukti T-11);
- TPS 220 Desa Kelabat, jumlah DPT adalah 513, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 175, yang tidak memilih 338 pemilih (vide Bukti P-5 dan Bukti T-10);
- TPS 170 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 435, yang menggunakan hak pilih sejumlah 174, yang tidak memilih 261 pemilih (vide Bukti P-7 dan Bukti T-12).

Dari ketiga TPS tersebut (TPS 169 Desa Bakit, TPS 220 Desa Kelabat, dan TPS 170 Desa Bakit) jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 485, yang tidak memilih 719 pemilih (59,7%). Jumlah 719 pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara

bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Dari pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Termohon bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya;

Dari ketiga TPS tersebut jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 485, yang tidak memilih 719 pemilih (59,7%). Jumlah 719 pemilih tersebut cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi (*right to vote*), maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh Termohon agar mereka dapat melaksanakan haknya untuk memilih (*right to vote*);

11. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, jumlah pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat C6 dengan jumlah yang signifikan merupakan bukti bahwa terdapat hak pilih yang dihilangkan oleh Termohon akibat kesalahan Termohon;
12. Bahwa mengingat selisih suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya berjumlah 250 suara, hilangnya hak pilih pemilih dengan jumlah sebesar uraian di atas, dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara;
13. Bahwa banyaknya Pemilih yang kehilangan hak pilihnya tersebut menjadikan pelaksanaan Pilkada cacat hukum karena Termohon telah menghilangkan hak konstitusional untuk memilih. Oleh karenanya beralasan

menurut hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut;

14. Bahwa selain itu terdapat 3 orang pemilih yang tidak tercantum di DPT di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, yang memilih tanpa menggunakan Form A5. Ke- 3 orang pemilih tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ikut rombongan pejabat bupati pada saat pencoblosan suara padahal ketiga PNS tersebut tidak tercatat dalam DPT di desa tersebut. Pada saat proses penghitungan suara di PPK, Saksi Pemohon mengajukan protes dan keberatan, namun Ketua PPK tidak mau menanggapi dan tetap mensahkan hasil penghitungan di TPS tersebut;

Adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun memilih tanpa menggunakan A5 sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS lain, membuat perolehan suara di TPS tersebut menjadi tidak sah karenanya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

15. Bahwa Pemohon juga menemukan bahwa Termohon dengan sengaja mengubah/memindahkan alamat dan tempat TPS di TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa. Akibatnya sebanyak 195 Pemilih dari jumlah DPT 468 pemilih tidak dapat memilih, atau sebanyak 41,7% pemilih tidak dapat memilih karena tidak mengetahui di mana tempat memilih. Termohon memindahkan TPS beberapa kali. Awalnya, TPS ditempatkan di Sekolah Dasar Negeri 13 Kelapa, lalu dipindahkan ke Depan Rumah Suhadi RT 02, lalu pada hari pencoblosan dipindahkan lagi ke halaman Rumah Alfian beralamat di RT 03 Desa Terentang tanpa ada pemberitahuan oleh Termohon kepada Masyarakat. Warga di Desa Terentang Kecamatan Kelapa ini merupakan warga yang selama ini menjadi pendukung Pemohon;

NO	WILAYAH PEMILIHAN			DPT	TIDAK IKUT MEMILIH		C6 YANG TIDAK TERBAGI	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS		JUMLAH	%		
1	KELAPA	TERENTANG	4	468	195	41.7	0	TPS PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN

16. Bahwa terkait dengan pelanggaran pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan pemohon diatas, untuk itu beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah disebutkan di atas, yaitu:

- TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
- TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
- TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga;
- TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
- TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
- TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
- TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
- TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
- TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tertanggal 17 Desember 2015 sepanjang mengenai perhitungan perolehan suara di:
 - TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
 - TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
 - TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;

- TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
 - TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
 - TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS berikut ini:
- TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
 - TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
 - TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
 - TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
 - TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
 - TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 52/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 (Model Db1-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436492/2015 tanggal 24

Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 1, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 2, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 3, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 7, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 8, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 9, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 10, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang

Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 11, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 2 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 02, Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 2 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 10 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penyerahan Model C6 KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parittiga;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Formulir C6 ke Pemilih TPS 12, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Penyampaian C6 ke Pemilih perdesa Kecamatan Kelapa, tertanggal 8 Desember 2015
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rincian Model C6 KWK Kecamatan Parittiga, tertanggal 19 Desember 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus tanggal 17 Desember 2015 tentang Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Besar, S.H., M.H.

Ahli menyampaikan pokok-pokok pandangan berkaitan dengan perkara keberatan atas penetapan perolehan suara Nomor 53/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/2015 antara Sukirman, SH. dan Syafri, SE (Pemohon) dengan KPU Bangka Barat (Termohon) yang dianggap telah merugikan pemohon sebagai kontestan pemilihan Kepala Daerah Bangka Barat Tahun 2015. Sebagai ahli yang menekuni masalah hukum tata negara, yang pernah bergabung dengan Forum Rektor sebagai pemantau dan pengawas di Jakarta, serta menjadi petugas KPPS selama dua periode di Tangerang, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti sisi fundamental dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, berangkat dari informasi yang diperoleh dari Pemohon. Ada dua aspek yang ahli akan gunakan untuk menyoroti permasalahan ini. Pertama, dari sisi moralitas hukum dan dari sudut asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertama-tama untuk mengaitkan pandangan ahli dengan sebuah teori tentang moralitas yang secara luas dipelajari oleh para akademisi dan ahli filsafat hukum. Teori ini lazim disebut dengan *Inner Morality of Law* dari Lon L. Fuller (1902-1978), seorang ahli hukum dari Harvard University yang menulis buku berjudul "*Morality of Law*".

Menurut Fuller, moralitas itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan moralitas aspirasi dan moralitas kewajiban. Moralitas aspirasi bersifat personal, sementara moralitas kewajiban bersifat interpersonal. Dalam konteks hukum, moralitas yang digunakan sebagai sumber adalah moralitas kewajiban. Patut dicatat bahwa moralitas aspirasi biasanya berangkat dari ekspektasi lebih tinggi daripada moralitas kewajiban. Sebagai contoh, seorang individu yang ada di dalam negara dapat saja memiliki aspirasi untuk menempuh pendidikan formal setinggi-tingginya. Negara tentu tidak sepenuhnya bisa memenuhi aspirasi individu ini karena ada banyak individu lain yang ternyata juga memiliki aspirasi yang sama, sementara sumber kemampuan negara tidak mencukupi. Oleh sebab itu, negara menetapkan moralitas kewajiban (*morality of duty*) yang secara material lebih terjangkau. Misalnya, negara menyatakan setiap warganegara wajib menempuh pendidikan dasar. Penetapan inilah yang merupakan kewajiban minimal negara untuk dilaksanakan sebagai moralitas kewajiban.

Moralitas kewajiban ini tidak hanya berdimensi material. Moralitas kewajiban juga berdimensi formal, yaitu berisi syarat-syarat untuk dapat memenuhi moralitas kewajiban material itu tadi. Lon L. Fuller memberi nama moralitas kewajiban berdimensi material ini sebagai *outer morality of law*, sedangkan moralitas berdimensi formal itu sebagai *inner morality of law* atau moralitas internal atau moralitas inti. Jadi, yang justru dianggapnya sebagai *inner morality* justru adalah aturan-aturan sekunder seperti aturan main. Tanpa menghormati aturan main, maka tidak akan mungkin moralitas ber hukum itu dapat dihadirkan.

Fuller lalu memberi contoh tentang apa itu moralitas internal itu. Ia menampilkan asas legalitas (*legality principle*). Berbeda dengan penjelasan tentang asas legalitas dalam hukum pidana. Fuller menderivasi asas legalitas sebagai *inner morality of law* ini ke dalam delapan premis. Premis terakhir atau premis kedelapan dari asas legalitas ini, menurut ahli, sungguh- sungguh relevan untuk dikaitkan dengan kasus ini. Premis kedelapan ini berbunyi, "*There should be congruence between what written statute declare and how officials enforce those statutes.*" Artinya, harus ada kesesuaian antara apa yang ditulis dalam Undang-Undang dan apa yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada kasus yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Bangka Barat pada akhir tahun 2015. Setelah era reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dengan melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat sebagai pemilih. Inilah hakikat dari demokrasi yang ingin dibangun. Tujuannya jelas, yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat. Jika mengikuti teori Fuller, maka setiap warga negara itu memiliki *morality of aspiration*. Mereka punya moralitas aspirasi. Moralitas aspirasi ini wajib dihormati oleh negara. Bagaimana cara menghormatinya? Caranya adalah dengan membuat aturan main terkait pilkada itu dan kemudian secara konsisten menjalankannya. Inilah yang disebut moralitas kewajiban yang terdalam, yakni *inner morality of law* sebagaimana dinyatakan oleh Lon Fuller. Apa yang terjadi jika moralitas terdalam atau *inner morality of law* ini tidak dijalankan? Fuller dengan tegas mengatakan bahwa produk hukum yang bertentangan dengan moralitas kewajiban yang terdalam itu haruslah dinyatakan batal dengan sendirinya.

Jika dikaitkan dengan kasus Pilkada di Bangka Barat ini, sepanjang faktanya dapat dibuktikan nanti di persidangan, dinyatakan ada kartu C6 yang tidak dibagikan secara merata kepada para calon pemilih, padahal kewajiban membagikan kartu ini adalah aturan main yang harus dilaksanakan oleh Termohon. Kehadiran kartu C6 ini secara yuridis dapat saja diperdebatkan sebagai bukan "undangan" untuk memilih, melainkan hanya "pemberitahuan". Saya berpendapat, polemik ini bukan esensi dalam kasus ini. Harus diakui bahwa secara sosiologis masyarakat kita masih berpendapat kartu C6 ini adalah "undangan" yang harus mereka dapatkan terlebih dulu agar mereka dapat hadir di tempat pemungutan suara. Jika kartu ini tidak mereka pegang, berarti mereka tidak diundang. Walaupun akhirnya mereka tahu dan memutuskan untuk datang memilih, mereka tidak leluasa menentukan waktu untuk menggunakan hak memilihnya. Mereka dialokasikan waktunya untuk memilih di jam terakhir, yang belum tentu sesuai dengan agenda kegiatan mereka pada hari itu.

Jadi, secara sosiologis masyarakat kita masih berpendapat bahwa kartu C-6 itu adalah sebagai undangan yang harus mereka dapatkan. Yang harus mereka dapatkan terlebih dahulu agar mereka dapat hadir di tempat pemungutan suara. Jika kartu ini tidak mereka pegang berarti mereka tidak diundang. Anggapan seperti itu masih kental di masyarakat kita. Walaupun akhirnya mereka tahu dan

memutuskan untuk datang memilih, mereka tidak leluasa untuk menentukan waktu untuk menggunakan hak memilihnya. Mereka dialokasikan waktunya untuk memilih di jam terakhir yang belum tentu sesuai mungkin dengan agendanya kegiatan mereka masing-masing pada hari itu

Intinya, praktik tidak terdistribusi secara meratanya kartu C6 tidak boleh dianggap sebagai hal sederhana dalam proses pemilihan kepala daerah. Mayoritas daerah di Bangka Barat yang mengalami permasalahan sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon, bukanlah daerah yang memiliki kesulitan medan untuk pendistribusian tersebut. Oleh sebab itu, kegagalan Termohon untuk menjalankan tugas membagikan kartu C6 kepada sebanyak-banyaknya warga yang berhak memilih merupakan sebuah bentuk pelanggaran moralitas kewajiban terdalam (*inner morality of law*) yang mencederai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jika petugas atau penyelenggara tidak dapat mempertanggungjawabkan tidak tersampainya Form C6 kepada pemilih, maka itu adalah pelanggaran keadilan atau pelanggaran moralitas. Moral menentukan hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka di dalamnya sudah terjadi pelanggaran terhadap moral.

Kegagalan Termohon dalam menjalankan tugasnya juga tampak dari informasi bahwa adanya pemilih yang tidak terdapat di DPT namun dapat ikut memilih dan pemindahan TPS yang semula sudah diinformasikan lokasinya pada para calon pemilih, tetapi kemudian dialihkan ke tempat lain, sehingga ada calon pemilih yang kemudian memutuskan tidak jadi menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, saya berpendapat sangat adil dan bijaksana apabila majelis hakim konstitusi yang terhormat, mengabulkan permintaan Pemohon yang berharap, khusus untuk TPS-TPS yang diajukan oleh Pemohon, dapat dilakukan pemilihan suara ulang. Semata-mata hal ini demi menjaga agar moralitas aspirasi dari warga negara dapat terjaga, dan kembali Termohon sebagai aparat penyelenggara Pilkada diberi kesempatan membuktikan dirinya sebagai penjaga moralitas kewajiban terdalam, yaitu *inner morality of law*.

Selanjutnya saya akan mengupas permasalahan ini dari aspek asas-asas pemerintahan yang baik (*principles of good governance*). Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, dan merupakan alat uji bagi hakim dalam menilai tindakan negara, dan juga

sebagai dasar penggugatan sebagai pihak penggugat. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu tidak bisa tidak juga terkait dengan kewajiban penerapan asas-asas pemerintahan yang baik ini.

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [*sic!*]. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 1 angka 6) disebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara itu meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.
2. Asas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan; asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas; asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, menurut ahli, merupakan ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa yang disebut "*inner morality of law*" sebagaimana disampaikan oleh Lon Fuller. Jadi, asas-asas itu jika tidak dilaksanakan, dengan sendirinya melanggar kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Menurut ahli, jika benar secara faktual dapat diyakini apa yang disampaikan oleh Pemohon benar adanya, bahwa telah terjadi kesengajaan untuk tidak dilakukan distribusi kartu C6 secara merata, juga ada bukti pemilih tidak terdaftar di DPT dibiarkan ikut memilih, dan ada pemindahan TPS secara mendadak, sungguh-sungguh layak dipertimbangkan sebagai pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pilkada di Bangka Barat ini. Sekali lagi, sangat bijaksana apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk lokasi-lokasi TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang.

Saksi Pemohon

1. Amah

- Saksi tinggal di kebun, di Dusun Puput Atas, Kecamatan Parittiga;
- Saksi beserta suami tidak mendapat Form C6;
- Saksi tidak komplain karena tidak mendapat Form C6;
- Saksi tidak datang ke TPS saat Pilkada;
- Terakhir ikut memilih pada saat pemilihan Presiden;
- Saksi tidak mengetahui terdaftar dalam DPT atau tidak;

2. Siti Rosidah

- Saksi tinggal di pasar, di Dusun Puput, Kecamatan Parittiga;
- Saksi tidak mendapat Form C6;
- Saksi tidak tahu bahwa dapat memilih dengan menggunakan KTP jika tidak ada Form C6;
- Saksi mengetahui ada Pilkada tanggal 9 Desember dari televisi;
- Tidak ada sosialisasi dari KPU, PPK atau Panwas;
- Ada 3 orang dalam satu rumah yang dapat ikut memilih, namun ketiganya tidak memilih karena tidak mendapat Form C6;

- Saksi tidak mengetahui terdaftar dalam DPT atau tidak;
- Saksi tidak datang ke TPS saat Pilkada;

3. Winarni

- Saksi merupakan warga Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
- Saksi tinggal di Bukit Kuang, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa;
- Saksi tidak mendapat Form C6;
- Saksi baru kali ini mengikuti pemilihan kepala daerah di Bangka Barat karena baru 2 tahun tinggal di Bangka, sebelumnya tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur;
- Saksi pernah ikut memilih dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah selama di Banyuwangi;
- Saksi baru tahu kalau tidak dapat Form C6, dapat menggunakan KTP;
- Saksi belum pernah memilih dengan menggunakan KTP;

4. Sulaiman

- Saksi tinggal di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok dan ikut memilih di TPS 12 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok;
- Saksi menyatakan bahwa 3 hari setelah pemilihan, saksi dihubungi oleh keluarga/sepupu, yakni Mansah, yang merupakan anggota tim H. Sukirman (Pemohon), untuk minta tolong pada saksi agar mencari Form C6;
- Saksi mendapat informasi dari teman bernama Ale bahwa banyak yang tidak mendapat Form C6;
- Saksi menyerahkan fotokopi Form C6 sebanyak 81 lembar dari TPS 12 Desa Belo Laut yang tidak dibagikan kepada keluarga/sepupu tersebut;
- Saksi tidak melapor kepada Panwas bahwa Form C6 tidak dibagikan;
- Saksi tidak mengetahui bahwa tidak dibagikannya Form C6 adalah kecurangan;
- Saksi tidak tahu ada permohonan sengketa pilkada Bangka Barat di Mahkamah Konstitusi;
- Saksi menyerahkan fotokopi Form C6 kepada Panel Hakim di dalam persidangan;

5. Andia

- Saksi tinggal di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa;
- Saksi mendapat Form C6 di TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, tetapi tidak memilih karena TPS 4 tidak ada di lokasi yang telah ditentukan;
- Saksi menggunakan motor berangkat ke TPS dan menanyakan kepada seorang teman dimana lokasi TPS 4, namun teman tersebut tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak bertemu dengan orang lain selain teman tersebut;
- Tidak ada peta atau pemberitahuan tertulis bahwa TPS 4 dipindahkan;
- Saksi tidak melihat dimana lokasi TPS 4 yang telah dipindahkan tersebut;
- Saksi datang ke TPS 4 pukul 09.00 WIB dan cuaca tidak hujan ketika hari pemilihan;
- Saksi mengetahui bahwa TPS 4 dipindahkan seminggu setelah hari pemilihan;
- Saksi membawa dan membacakan Form C6 yang diterima oleh saksi di dalam persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan;

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”
- Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menggambarkan dan menjelaskan bahwa kewenangan-kewenangan dalam penanganan penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada sudah diatur sedemikian rupa, dan telah dibagi dalam kewenangan masing-masing lembaga negara yang berhubungan dalam pelaksanaan Pilkada, pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut:

- Penyelesaian sengketa pemilihan adalah kewenangan Bawaslu/ Panwaslu
 - Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah kewenangan PT.TUN.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pada Bab II tentang Para Pihak dan objek, Bagian kedua tentang objek, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjelaskan bahwa:

- Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 1 angka 14 PMK Nomor 5 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan.
- Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015, Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi;
 - a. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.
 - b. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.
 - c. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas menjelaskan dan membatasi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berkewenangan mengadili dan memutuskan perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan, dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara di luar permasalahan tersebut;

- 3) Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan atau selisih suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Babar-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, dan dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak keberatan;

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam posita pada pokok permohonannya hanya mendalilkan/menguraikan permasalahan yang terkait dengan prosedural/administrasi dalam hal teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pilkada yakni dalam hal prosedur pembagian/ penyerahan Form C6 (Surat Pemberitahuan untuk Memilih) kepada Pemilih, pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara dan Penggunaan Form A-5, penempatan DPPH, dan sama sekali tidak menguraikan kesalahan-kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan Termohon, pada tingkat yang mana kesalahan-kesalahan tersebut apakah pada tingkat penghitungan suara oleh KPPS di TPS, apakah Rekapitulasi hasil perolehan suara pada Tingkat Kecamatan (PPK) atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat KPU Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat mempengaruhi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR- 009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 serta Pemohon juga tidak merinci dengan jelas hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Pemohon merasa dirugikan, hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud sebagaimana yang dikehendaki menurut UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, didasari atas ketentuan-ketentuan serta sebagaimana penjelasan-penjelasan yang telah Termohon sampaikan di atas,

maka telah diatur tentang kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada adalah ada yang menjadi kewenangan Bawaslu/Panwaslu, kewenangan PTTUN dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya maka dalam hal ini menurut Termohon Mahkamah Konstitusi hanya berkewenangan mengadili dan memutuskan Perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan, dalam hal adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut, sedangkan apa yang telah diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon merupakan kewenangan lembaga Bawaslu/Panwaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa Berdasarkan ketentuan:

- Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait beserta Lampiran I dalam lampirannya Dalam Pokok Permohonan dan Petitum.
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5/ 2015:
“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai:

- Angka 4: “pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- Angka 5: “Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - Pasal 8 PMK 8/2015, dan Lampirannya dalam Lampiran I:
 - Pasal 8 PMK 8/2015 berbunyi:
“Pokok Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
 - Lampiran I :
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
 - IV. POKOK PERMOHONAN berbunyi :
“Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - V. PETITUM huruf c berbunyi:
“Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang Syarat Formil Permohonan Pemohon dalam hal isi materi atau substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya posita dan petitum permohonan Pemohon.

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut di atas:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan terhadap Petitem untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, yang mana dalam posita permohonan, pemohon menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat prosedural/administrasi, dan tidak sama sekali mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk dibatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Babar-009.436483/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;

- b. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 berjalan lancar, aman, dalam situasi yang kondusif, tanpa ada kejadian khusus maupun kejadian tertentu yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif maupun tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pasangan calon peserta Pemilihan, penyelenggara maupun oleh masyarakat pemilih, baik yang ikut memilih maupun masyarakat yang tidak ikut memilih, hal ini dapat dilihat dari laporan pengawas Pemilihan dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat terendah di desa/kelurahan, tidak ada laporan yang masuk dan melalui proses hukum, gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 telah berjalan secara kondusif dan diterima oleh semua pihak;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 kabupaten, khusus di Pulau Bangka, ada 3 (tiga) kabupaten yang melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat, dan dari ke-3 (tiga) kabupaten yang melaksanakan tersebut, semuanya berjalan secara lancar aman dan kondusif, termasuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Bangka Barat. Dari ke 3 (tiga) kabupaten yang melaksanakan Pilkada tersebut, pelaksanaan di Kabupaten Bangka Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari segi persentase partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memilih maupun peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan Pilkada di Bangka Barat tahun 2015, dimana Kabupaten Bangka Barat memperoleh persentase partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Tengah, yaitu: di Kabupaten Bangka Barat sebesar **66,11%**, sedangkan di Bangka Selatan hanya 61% dan di Bangka Tengah hanya 64,63 % partisipasi pemilihnya dalam menggunakan hak pilihnya;
- d. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 diikuti 3 (tiga) pasangan calon yaitu:
1. Pasangan Calon H. SUKIRMAN,SH dan SAFRI, SH (Nomor Urut 1)

2. Pasangan Calon Drs. H. PARHAN ALI, MM dan MARKUS, SH. (Nomor Urut 2)

3. Pasangan Calon Ust. H. ZUHRI M.SYAZALI,Lc.,MA dan H.SYAIFUL FAKAH,S.Pd. (Nomor Urut 3). bukti TA – 02

e. Bahwa perolehan suara hasil pemilihan bagi masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JEBUS	KELAPA	MUNTOK	PARIT TIGA	SIMPANG TERITIP	TEMPI LANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	H. Sukirman, SH dan Safri, SE	3.594	7.389	5.882	4.160	3.957	4.058	29.040
2	Drs. H. Parhan Ali, MM dan Markus, SH	1.630	3.638	9.665	4.634	5.288	4.435	29.290
3	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA dan H. Syaiful Fakah, S.Pd. I	4.892	3.450	5.134	4.731	2.890	3.198	24.295
	Jumlah Suara Sah Calon	10.116	14.477	20.681	13.525	12.135	11.691	82.625

bukti (TA – 03)

f. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Pemohon, menurut Pemohon ada 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan Permohonan Pemohon, yaitu:

- 1) **Permasalahan adanya Form C6 (pemberitahuan untuk memilih) yang tidak sampai kepada pemilih;**
- 2) **Permasalahan terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang;**
- 3) **Permasalahan adanya pemindahan TPS oleh KPPS sebagaimana dalil Pemohon;**

g. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dan menggambarkan adanya keberatan terhadap selisih suara atau selisih dalam penghitungan suara dan penghitungan yang benar menurut

Pemohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan baik di seluruh tingkat Kecamatan oleh seluruh PPK maupun di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2) Bahwa keberatan dan penolakan pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, tidak beralasan hukum, dan hanya berupa asumsi-asumsi pemohon saja, baik permasalahan adanya Form C6 (pemberitahuan untuk memilih) yang tidak sampai kepada pemilih dan permasalahan terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS 1 Desa Tempilang kecamatan Tempilang, serta adanya pemindahan TPS oleh KPPS sebagaimana dalil Pemohon;

3) Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon terkait dengan pembagian/penyampaian Form C6-KWK (pemberitahuan untuk memilih),

- Bahwa Termohon sampai dengan penyelenggara tingkat bawah (KPPS) telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku, yang mana Termohon telah melaksanakan Bimtek dan sosialisasi kepada PPK, PPS dan KPPS selaku penyelenggara tingkat bawah dengan materi bimtek/ sosialisasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yang mana dalam materi tersebut sangat jelas, bahwa apabila Form C6 (pemberitahuan untuk memilih) tidak sampai kepada pemilih dengan alasan tersebut diatas, maka dibuat Berita Acara dan alasan-alasannya;
- Bahwa selain dari pada sosialisasi yang diberikan kepada penyelenggara pada tingkat bawah sebagaimana dimaksud di atas,

Termohon juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan cara membuat dan memasang baleho/spanduk pada beberapa titik/tempat pada wilayah Kabupaten Bangka Barat, memasang iklan pada media cetak/surat kabar lokal dan juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik yakni radio lokal dan cara-cara yang lain sesuai adat setempat, yakni mengumumkan melalui mesjid-mesjid yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat, melaksanakan Rapat sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 pada hari Jumat 20 November 2015 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang gedung KPU Bangka Barat, yang dihadiri oleh Panwasdam se-Kabupaten Bangka Barat dan Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan salah satu materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Barat Barat yaitu terkait proses penyampaian Formulir C6; bukti (TN - 001 s.d. TN - 004)

- Bahwa adanya Form C6 KWK (pemberitahuan untuk memilih) yang dibagikan oleh PPS dan tidak sampai kepada pemilih yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap, bahwa Form C6 KWK (pemberitahuan memilih) tersebut telah disampaikan/dibagikan seluruhnya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT di TPS-TPS yang bersangkutan, akan tetapi pada waktu penyampaian/pembagian Form C6 (pemberitahuan untuk memilih) tersebut, pemilih yang dimaksud tidak dapat ditemui ***dikarenakan ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pindah alamat, dan ada yang tidak dapat ditemui lagi keberadaannya***, hal ini dapat Termohon buktikan dengan adanya **Berita Acara Pengembalian Form C6** (pemberitahuan untuk memilih).

bukti (TC.Kelapa.Kelapa.TPS9-1)

(TC.Kelapa.Kelapa.TPS10-1)

(TC.Kelapa.Terentang.TPS4-1)

(TC.Parittiga.AirGantang.TPS1-1)

(TC.Parittiga.Puput.TPS1-1)

(TC.Parittiga.Puput.TPS3-1)

(TC.Parittiga.Puput.TPS11-1)

(TC.Muntok.BeloLaut.TPS12-1)

(TC.Tempilang.Tempilang.TPS11-1)

- Bahwa kondisi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Barat sangat fluktuatif dan salah satunya dipengaruhi faktor urbanisasi, karena faktor sumber daya alam yang ada, sehingga pada waktu tertentu banyak penduduk dari luar Pulau Bangka yang datang untuk bekerja sebagai buruh tambang di Pulau Bangka, dan pada waktu yang lain para buruh tambang ini berbondong-bondong pula meninggalkan Pulau Bangka pulang ke daerahnya masing-masing tanpa melapor kepulauan mereka kepada pihak aparat setempat, hal ini menyebabkan banyaknya jumlah penduduk yang ada dalam data penduduk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan kata lain masih ada nama dan datanya dalam data penduduk, akan tetapi orangnya sudah tidak ada, karena sudah pulang dan pindah ke daerah lain, demikian juga dengan faktor kematian, dimana masyarakat di pulau Bangka tidak tanggap dan cepat didalam mengurus atau membuat surat kematian, sehingga orang yang sudah meninggal seringkali masih ada namanya dalam data penduduk, hal ini menyebabkan setiap kali pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu kepala daerah;
- Bahwa data penduduk maupun data pemilih tidak selalu tepat, hal ini juga sangat berpengaruh pada pencetakan dan pendistribusian form C6 (pemberitahuan untuk memilih), dimana Form C6 (pemberitahuan untuk memilih) dicetak berdasarkan jumlah DPT dan DPTb-1, akan tetapi karena faktor kependudukan sebagaimana tersebut di atas, pemilih yang ada namanya dalam Form C6 KWK sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejumlah Form C6 KWK tidak bisa tersampaikan kepada pemilih

karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal maupun tidak diketahui lagi keberadaannya;

4) **Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon tentang permasalahan terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT ikut memilih di TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang**, menurut Termohon berdasarkan kronologis kejadiannya dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak memilih adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada 3 (tiga) orang pemilih datang ke TPS 1 Desa Tempilang kecamatan Tempilang, ke 3 (tiga) pemilih tersebut tidak menunjukkan Form C.6 KWK (pemberitahuan untuk memilih), maupun Form A.5 KWK (Surat Pemberitahuan daftar pemilih pindahan);

- Bahwa ke 3 (tiga) pemilih tersebut ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tempilang tersebut, dan pemilih tersebut memiliki KTP Wilayah Kabupaten Bangka Barat, dan menunjukkan KTP aslinya serta menyerahkan *fotocopy* kepada petugas KPPS, dan oleh KPPS dimusyawarahkan dengan PPL dan saksi-saksi Pasangan Calon Pilkada serta diperiksa dokumen kelengkapan syarat memilih, 3 (tiga) orang tersebut adalah:

1. RAHUTAMA AHMAD MINARJA,

- No.KTP : 1905012001770002

- Alamat KTP : Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok

2. SEPTALIA RAVENALA,

- No.KTP : 1905016709830003

- Alamat KTP : Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok

3. M.ZUHRI SATRIYO,

- No.KTP : 1905013004810003

- Alamat KTP : Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen tersebut, ke 3 (tiga) orang tersebut berasal dari Kota Muntok kecamatan Muntok sesuai alamat KTP tersebut, yang mana jarak antara alamat sesuai KTP 3 (tiga) orang tersebut dengan TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang tempat 3 (tiga) orang tersebut akan memilih sejauh \pm 110

Km, dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan mobil atau sepeda motor memakan waktu sekitar \pm 3 (tiga) jam;

- Bahwa 2 (dua) orang yaitu RAHUTAMA AHMAD MINARJA dan SEPTALIA RAVENALA adalah suami istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertempat tinggal di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, yang mana SEPTALIA RAVENALA bekerja di Kantor Kecamatan Tempilang dan RAHUTAMA AHMAD MINARJA bekerja di Kantor Kecamatan Kelapa yang tidak jauh dari kecamatan Tempilang, akan tetapi keduanya bertempat tinggal satu rumah di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, dan 1 (satu) orang lagi yaitu M.ZUHRI SATRIYO berstatus sebagai PNS yang bekerja di Kantor Kesbangpol Pemda Kabupaten Bangka Barat, dan sebagai Tim Monitoring Pilkada yang ikut bersama rombongan Penjabat Bupati Bangka Barat dalam rangka monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang tersebut 1 (satu) orang terdaftar di DPT asal (sesuai KTP), yaitu **RAHUTAMA AHMAD MINARJA, No. KTP 1905012001770002** yang terdaftar di TPS 7 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, namun tidak memiliki Form A.5, dan 2 (dua) orangnya lagi tidak terdaftar dalam DPT, namun SEPTALIA RAVENALA bertempat tinggal di lingkungan TPS 1 Desa Tempilang dan bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Tempilang di wilayah TPS 1 Desa Tempilang, sedangkan M.ZUHRI SATRIYO ikut bersama rombongan Penjabat Bupati Bangka Barat dalam rangka monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut datang ke TPS 1 Desa Tempilang jam 12.30 WIB, dan pemungutan suara di TPS berakhir sampai jam 13.00 WIB.;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut, 3 (tiga) orang tersebut diberi kesempatan untuk menggunakan hak memilihnya di TPS 1 Desa

Tempilang, dan oleh petugas KPPS dicatat dalam daftar hadir Model Form C.7 KWK dalam kolom DPPH;

- Nomor urut 281 : RAHUTAMA AHMAD MINARJA,
No. KTP: 1905012001770002
- Nomor urut 282 : SEPTALIA RAVENALA,
No. KTP: 1905016709830003
- Nomor urut 283 : M.ZUHRI SATRIYO,
No. KTP: 1905013004810003
- Bahwa atas permasalahan tersebut menurut Termohon:
 - berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C UUD 1945;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) *juncto* Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22c (1) UUD 1945;

Bahwa perumusan sejumlah pasal tersebut merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum(Pemilu),Pilpres, dan Pilkada di Indonesia;

- Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”;
- Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Bahwa “Setiap Warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, “Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan”;
- Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi, “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, oleh karenanya jelas bahwa apa yang telah dilakukan Termohon dalam menjaga, melindungi serta mengakomodir hak-hak konstitusional warga negara dalam memilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 telah benar dan tepat, dan secara teknis tidak mungkin 3 (tiga) orang Pemilih tersebut dapat memilih di tempat alamat KTP asal, karena 3 (tiga) Pemilih tersebut sedang berada di TPS 1 Desa Tempilang kecamatan Tempilang pada jam 12.30 WIB, yang mana waktu pemungutan suara berakhir pukul 13.00.WIB, sedangkan jarak dari alamat asal KTP sejauh \pm 110 Km dengan waktu tempuh \pm 3 (tiga) jam, Oleh karenanya menurut Termohon untuk melindungi serta menjaga agar hak konstitusional warga/masyarakat Kabupaten Bangka Barat khususnya ketiga pemilih tersebut dalam hal menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 dapat terakomodir dengan baik,

maka Termohon telah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya;

5) **Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang adanya pemindahan alamat dan tempat TPS di TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa, yang dapat berpengaruh pada partisipasi pemilih di TPS tersebut,** akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa alamat dan nomor TPS ditetapkan oleh Termohon berdasarkan usulan dari KPPS melalui PPK, dan Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 51/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Nomor dan Alamat TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tanggal 6 Desember 2015, dan lokasi TPS 4 Desa Terentang berada di halaman rumah bapak SULHADI warga Desa Terentang yang rumahnya berada di pinggir jalan raya Muntok Desa Terentang;
- Bahwa Lokasi tempat pemungutan suara/TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa ditetapkan Termohon di halaman rumah Bapak SULHADI, dan bapak SULHADI mengizinkan halaman rumahnya dijadikan lokasi TPS 4 Desa Terentang, oleh karenanya ditetapkanlah halaman rumah bapak SULHADI tersebut oleh Termohon sebagai lokasi TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
- Bahwa atas penetapan TPS oleh Termohon, KPPS TPS 4 Desa Terentang tersebut yang diketuai oleh bapak YUSUF pada tanggal 8 Desember 2015, 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara, KPPS mulai menyiapkan kelengkapan pembuatan TPS 4 tersebut ke halaman rumah Bapak SULHADI, dan mulai membersihkan halaman rumah tersebut, akan tetapi tiba-tiba pada saat itu isteri Bapak SULHADI keberatan dan marah-marah atas penggunaan halaman rumahnya untuk dijadikan lokasi TPS 4 dengan berbagai macam alasan, untuk menghindari keributan yang lebih besar, bapak FAHRUDIN yang rumahnya berada disebelah jalan rumah Bapak SULHADI, menawarkan halaman rumahnya yang kosong yang berada di samping jalan raya dan hanya berjarak kira-kira 45 meter

dari lokasi halaman rumah bapak SULHADI yang semula ditetapkan sebagai lokasi TPS 4, atas tawaran dari bapak FAHRUDIN tersebut diterima KPPS dan dibuatlah TPS 4 Desa Terentang di lokasi depan rumah bapak FAHRUDIN tersebut, dan PPS memberitahu dan mengumumkan pemindahan TPS tersebut kepada masyarakat tanggal 8 Desember 2015 malam hari melalui mesjid Nurul Iman Desa Terentang, bertepatan dengan memperingati hari Rebo Kasan Desa Terentang, dan kemudian TPS 4 tersebut digunakan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015; bukti (TA – 002).

- Bahwa jumlah DPT di TPS 4 Desa Terentang tersebut sebanyak 468 pemilih, dan yang hadir serta ikut memilih di TPS 4 tersebut sebanyak 273 pemilih; bukti (TC. Kelapa. Terentang TPS4 – 1 s.d. TC. Kelapa. Terentang TPS – 4).
- Bahwa untuk membuktikan alasan pemindahan TPS 4 tersebut, dan jarak TPS tersebut dari lokasi TPS semula (halaman rumah bapak SULHADI) ke lokasi yang dipindahkan (halaman rumah bapak FAHRUDIN), Termohon buktikan dengan kronologis terjadinya pindah lokasi yang ditandatangani oleh bapak YUSUF selaku ketua KPPS dan gambar serta denah lokasi TPS tersebut yang dapat terlihat dengan jelas, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanyalah merupakan asumsi-asumsi belaka dan tidak beralasan hukum; bukti (TN – 05, dan TN – 06)

6) Bahwa adanya dalil pemohon yang merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tersebut, dikarenakan permasalahan atau peristiwa yang melatar belakangi

putusan tersebut sangat jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;

- Bahwa permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan hasil dari Pilkada di Indonesia ini terkait dengan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga pokok-pokok permasalahannya di seluruh daerah hampir sama, akan tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi sangat jauh berbeda di setiap daerah maupun di setiap waktu Pelaksanaan Pilkada, suatu putusan hanya dapat dijadikan rujukan dalam suatu perkara yang lain apabila peristiwa-peristiwa dan permasalahan-permasalahannya sama persis dengan yang terjadi dengan perkara yang lainnya tersebut, dan dalam pengaturan yang sama pula, bukan hanya dikarenakan objeknya sama, karena objek hasil Pemilihan yang diajukan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sama, karena sudah ditentukan demikian, oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak beralasan hukum yang mencoba mempengaruhi Majelis Hakim dengan menempatkan suatu persoalan yang seolah-olah sama, akan tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda;

- 7) Bahwa untuk tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon sehubungan data-data serta angka-angka yang diajukan Pemohon, baik terkait dengan jumlah Penduduk, DPT, Pemilih, prosentase dalam permohonan Pemohon, dan dalam Perbaikan Permohonan maupun pada renvoi permohonan Pemohon, sehingga akan berpengaruh pada permohonan pemohon secara keseluruhan, maka akan Termohon tampilkan data sebagai bentuk perbandingan yang benar menurut Termohon dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Data yang tidak benar menurut Pemohon

NO	WILAYAH		TPS	DPT	C6 YANG TIDAK TERBAGI
	KECAMATAN	DESA			
1	KELAPA	KELAPA	9	442	68
			10	400	77
2	PARITTIGA	AIR GANTANG	1	491	138

		PUPUT	1	326	84
			3	370	176
			11	403	137
3	MUNTOK	BELO LAUT	12	271	81
JUMLAH				2.703	761

Data yang benar/menurut Termohon

NO	WILAYAH		TPS	DPT	C6 YANG TIDAK TERBAGI
	KECAMATAN	DESA			
1	KELAPA	KELAPA	9	442	68
			10	400	77
2	PARITTIGA	AIR GANTANG	1	491	145
		PUPUT	1	326	84
			3	370	176
			11	403	137
3	MUNTOK	BELO LAUT	12	271	26
JUMLAH				2.703	713

Bahwa dari tabel data tersebut di atas, ada kesalahan data yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, hal ini akan berpengaruh secara keseluruhan penghitungan jika data tersebut dinyatakan benar, oleh karenanya Termohon menampilkan Tabel data disertai alat bukti Termohon untuk membantah dalil-dalil Pemohon, oleh karenanya atas dasar kesalahan data pemohon dalam permohonan pemohon menyebabkan dan mengakibatkan permohonan pemohon secara keseluruhan menjadi tidak benar, sehingga tidak beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan, dan sangat beralasan hukum tanggapan/bantahan Termohon untuk dikabulkan;

bukti (TC. Kelapa. Kelapa. TPS9 – 1)

(TC. Kelapa. Kelapa. TPS10 – 1)

(TC. Kelapa. Air gantang. TPS1 -1)

(TC. Parit Tiga. Puput. TPS1 -1)

(TC. Parit Tiga. Puput. TPS3 -1)

(TC. Parit Tiga. Puput. TPS11 -1)

(TC. Muntok. Belo Laut. TPS1 -1)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Babar-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.50.10 WIB;
- Menetapkan Perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JEBUS	KELAPA	MUNTOK	PARIT TIGA	SIMPANG TERITIP	TEMPI LANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	H. Sukirman, SH dan Safri, SE	3.594	7.389	5.882	4.160	3.957	4.058	29.040
2	Drs. H. Parhan Ali, MM dan Markus, SH	1.630	3.638	9.665	4.634	5.288	4.435	29.290
3	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA dan H. Syaiful Fakah, S.Pd.I	4.892	3.450	5.134	4.731	2.890	3.198	24.295
	Jumlah Suara Sah Calon	10.116	14.477	20.681	13.525	12.135	11.691	82.625

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-06, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor :35/Kpts/KPU/KPU-Babar 009.436383/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

- Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015
2. TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 51/Kpts/KPU/KPU-Babar-009.436383/2015 Tentang Penetapan Nomor Dan Alamat TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015
 3. TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU/KPU-Babar-009.436383/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015
 4. TB-001 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa
 5. TB-002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa
 6. TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A. Tb2-KWK) TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa
 7. TB-004 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga
 8. TB-005 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A. Tb2-KWK) TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga;
 9. TB-006 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 1 Puput Kecamatan Parittiga;

10. TB-007 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A. Tb2-KWK) TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
11. TB-008 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 3 Puput Kecamatan Parittiga
12. TB-009 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (Model A.4-KWK) TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
13. TB-010 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 11 Puput Kecamatan Parittiga;
14. TB-011 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2-KWK) TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
15. TB-012 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
16. TB-013 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
17. TB-014 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2-KWK) TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
18. TC.Kelapa.Kelapa. TPS9-1 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh KPPS TPS 9 Kelurahan Kelapa kepada Ketua PPS Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
19. TC.Kelapa.Kelapa. TPS9-2 : \ Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, TPS 09 Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, (Model C-KWK);
20. TC.Kelapa.Kelapa. TPS9 – 3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 09 Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
21. TC.Kelapa.Kelapa. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 09
TPS9 – 4 Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa.
(Model C7-KWK);
22. TC.Kelapa.Kelapa. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS10 – 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
KPPS TPS 10 Kelurahan Kelapa kepada Ketua
PPS Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
23. TC.Kelapa.Kelapa. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS10 – 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2015, TPS 10 Desa Kelapa,
Kecamatan Kelapa. (Model C-KWK);
24. TC.Kelapa.Kelapa. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
TPS10 – 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 10 Desa
Kelapa, Kecamatan Kelapa. (Model C1-KWK
dan Lampiran);
25. TC.Kelapa.Kelapa. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 10
TPS10 – 4 Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa
(Model C7-KWK);
26. TC.Kelapa.Terentang : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS4 – 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
KPPS TPS 4 Desa Terentang kepada Ketua
PPS Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
27. TC.Kelapa.Terentang : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS4 – 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2015, TPS 04 Desa Terentang
Kecamatan Kelapa, (Model C-KWK);

28. TC.Kelapa.Terentang : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 04 Desa Terentang Kecamatan Kelapa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
TPS4 – 3
29. TC.Kelapa.Terentang : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 04
TPS4 – 4
Desa Terentang Kecamatan Kelapa.
(Model C7-KWK);
30. TC.Parittiga.Air : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
Gantang. Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
TPS1– 1
KPPS TPS 1 Desa Air Gantang kepada Ketua
PPS Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga;
31. TC.Parittiga.Air : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Gantang. Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
TPS1– 2
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2015, TPS 1 Desa Air Gantang
Kecamatan Parittiga (Model C-KWK);
32. TC.Parittiga.Air : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
Gantang. Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
TPS1– 3
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 1 Desa Air
Gantang Kecamatan Parittiga (Model C1-KWK
dan Lampiran);
33. TC.Parittiga.Air : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 1
Gantang. Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga (Model
TPS1– 4
C7-KWK);
34. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS1– 1
Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
KPPS TPS 1 Desa Puput kepada Ketua PPS
Desa Puput Kecamatan Parittiga;
35. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS1– 2
Penghitungan Suara di tempat Pemungutan

- Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C-KWK);
36. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
TPS1- 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 1 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C1-KWK dan Lampiran);
37. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 1
TPS1- 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C7-KWK);
38. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS3- 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh KPPS TPS 3 Desa Puput kepada Ketua PPS Desa Puput Kecamatan Parittiga;
39. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS3- 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C-KWK);
40. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
TPS3- 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C1-KWK dan Lampiran);
41. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 3
TPS3- 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C7-KWK);
42. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS11- 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh KPPS TPS 11 Desa Puput Kecamatan

- Parittiga;
43. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS11- 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2015, TPS 11 Desa Puput
Kecamatan Parittiga (Model C-KWK);
44. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
TPS11- 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Fotokopi
Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 11
Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C1-
KWK dan Lampiran);
45. TC.Parittiga.Puput. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 11
TPS11 - 4 Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model C7-
KWK);
46. TC.Muntok.BeloLaut. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
TPS12 - 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
KPPS TPS 1 Desa Belo Laut kepada Ketua
PPS Desa Puput Kecamatan Parittiga;
47. TC.Muntok.BeloLaut. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TPS12 - 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati tahun 2015, TPS 12 Desa Belo Laut
Kecamatan Muntok (Model C-KWK);
48. TC.Muntok.BeloLaut. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
TPS12 - 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 12 Desa
Belo Laut Kecamatan Muntok (Model C1-KWK
dan Lampiran);
49. TC.Muntok.BeloLaut. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 12
TPS12 - 4 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok (Model C7-
KWK);

50. TC.Tempilang. : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil
Tempilang.TPS1 - 1 Penyampaian Formulir C6 Ke Pemilih oleh
KPPS TPS 1 Desa Tempilang kepada Ketua
PPS Desa Tempilang Kecamatan Tempilang;
51. TC.Tempilang. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Tempilang.TPS1 - 2 Penghitungan Suara di tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015, TPS 1 Desa Tempilang
Kecamatan Tempilang (Model C-KWK);
52. TC.Tempilang. : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian
Tempilang.TPS1 - 3 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 1 Desa
Tempilang Kecamatan Tempilang (Model C1-
KWK dan Lampiran);
53. TC.Tempilang. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, TPS 1
Tempilang.TPS1 - 4 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang (Model
C7-KWK)
54. TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015, Kecamatan Kelapa (Model
DA-KWK);
55. TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari
Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kelurahan
Kelapa Kecamatan Kelapa (Model DAA-KWK);
56. TE-003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari
Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2015, Desa Terentang Kecamatan Kelapa (Model DAA-KWK);
57. TE-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Kelapa (Model DA1-KWK);
58. TE-005 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Kecamatan Kelapa (DA2-KWK);
59. TE-006 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Parittiga (Model DA-KWK);
60. TE-007 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga (Model DAA-KWK);
61. TE-008 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam- Wilayah Kelurahan/Desa Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Desa Puput Kecamatan Parittiga (Model DAA-KWK);
62. TE-009 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Tahun 2015, Kecamatan Parittiga (Model DA1-KWK);
63. TE-010 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Kecamatan Parittiga (DA2-KWK);
64. TE-011 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Muntok (Model DA-KWK);
65. TE-012 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok (Model DAA-KWK);
66. TE-013 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Muntok (Model DA1-KWK);
67. TE-014 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tempilang (Model DA-KWK);
68. TE-015 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Desa Tempilang

69. TE-016 : Kecamatan Tempilang (Model DAA-KWK);
: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Tempilang (Model DA1-KWK);
70. TE-017 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Kecamatan Tempilang (DA2-KWK);
71. TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Fotokopi Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, (Model DB-KWK);
72. TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Tempilang (Model DB1-KWK);
73. TG-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Kecamatan Tempilang (DA2-KWK);
74. TL-001 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
75. TL-002 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 10 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa;
76. TL-003 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 1 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga;
77. TL-004 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 1 Desa Puput

- Kecamatan Parittiga;
78. TL-005 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 3 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
79. TL-006 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 11 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
80. TL-007 : Kronologi Penyerahan C6 TPS 12 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
81. TN - 01 : Foto pemindahan Lokasi TPS di TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;
82. TN - 02 : Iklan Koran harian Bangka Pos tentang ajakan kepada masyarakat untuk memilih oleh KPU Bangka Barat;
83. TN - 03 : Iklan melalui Siaran Radio atau media Audio yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
84. TN - 04 : Risalah Rapat Sosialisasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat;
85. TN - 05 : Pemasangan Spanduk Sosialisasi tentang Penggunaan hak Pilih;
86. TN - 06 : Fotokopi Surat Pernyataan Perpindahan alamat Lokasi TPS di TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herno Kasino

- Saksi merupakan anggota PPS Desa Puput, Kecamatan Parittiga;
- Tidak terbagikannya Form C6 bukanlah kesengajaan;
- Di TPS 1 Desa Puput, jumlah Form C6 yang diterima sebanyak 326 lembar, tidak terbagi 84 lembar dengan keterangan 2 orang meninggal, 12 orang ganda, 18 orang pindah alamat, dan 52 orang tidak ditemukan;

- Di TPS 3 Desa Puput, jumlah Form C6 yang diterima sebanyak 370 lembar, tidak terbagi 176 lembar dengan keterangan 1 orang meninggal, 6 orang ganda, 2 orang pindah alamat, 1 orang di bawah umur, dan 166 orang tidak ditemukan;
- Di TPS 11 Desa Puput, jumlah Form C6 yang diterima sebanyak 403 lembar, tidak terbagi 137 lembar dengan keterangan 4 orang meninggal, 10 orang ganda, 21 orang pindah alamat, dan 102 orang tidak ditemukan;
- Form C6 yang tidak terbagi kini berada di KPU Kabupaten;
- Saksi mengetahui Form C6 tidak terbagikan dari laporan KPPS yang dimuat dalam Berita Acara;
- Saksi tidak melakukan pengecekan ulang terhadap Form C6 yang tidak terbagi;
- Ada surat tugas bagi petugas yang membagikan Form C6;
- Terdapat 11 TPS di Desa Puput, Kecamatan Parittiga;

2. Robiullah

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 1 Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga;
- Jumlah Form C6 yang diterima sebanyak 491 lembar, tidak terbagikan sebanyak 145 lembar;
- Tidak terbagi karena 6 orang meninggal, 1 orang pindah, 35 orang ganda, dan 103 orang tidak ada di tempat atau tidak ditemukan;
- Jumlah 103 orang yang tidak ada di tempat tersebut tidak ada keterangan;
- Jumlah 103 Form C6 yang tidak terbagi karena tidak ditemukan bukan merupakan 103 alamat rumah, melainkan dalam satu alamat rumah terdapat 3 sampai 4 orang;
- Saksi membagikan Form C6 dengan didampingi oleh kepala dusun yang merangkap sebagai petugas KPPS dan bersama Ketua RT;
- Form C6 yang tidak terbagi dikembalikan ke PPS dengan dibuktikan Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi dan Ketua PPS Desa Air Gantang;
- Tidak ada keberatan dari 3 orang saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS;

3. Amru Ibnu Ash

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 12 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok;
- Jumlah Form C6 yang diterima sebanyak 272 lembar, tidak terbagikan sebanyak 26 lembar;
- Tidak terbagi karena 6 orang ganda, 1 orang pindah, 18 orang tidak ditemukan, dan kelebihan kertas Form C6 sebanyak 1 lembar;
- Form C6 yang tidak terbagi dikembalikan ke PPS Desa Belo Laut pada tanggal 8 Desember 2015 yang dibuktikan dengan Berita Acara penyampaian Form C6 yang ditandatangani oleh saksi dan Asmawi selaku Ketua PPS Desa Belo Laut;
- Di dalam persidangan, saksi diminta datang ke meja Panel Hakim untuk mencocokkan tanda tangan;

4. Ricky Sanjaya

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
- Benar bahwa ada 3 orang yang memilih tanpa Form A5, namun menggunakan KTP dan KK, yakni Rahutama Ahmad Miharja dan Septalia Ravenala yang merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Kelapa dan Kantor Camat Tempilang, sedangkan M. Zuhri Satrio merupakan tim monitoring yang ikut pejabat Bupati monitoring di wilayah Kecamatan Tempilang;
- Bahwa 3 orang yang mencoblos tanpa Form A5 di TPS 1 Desa Tempilang tidak mengetahui sudah terdaftar dalam DPT atau tidak;
- Saksi menanyakan kepada Ketua PPS melalui telepon dan ketiganya diperbolehkan oleh Ketua PPS asalkan memiliki KTP Bangka Barat;
- Setelah berkoordinasi anggota KPPS, para saksi pasangan calon, serta pengawas TPS, semuanya tidak ada keberatan dan memberi izin bagi ketiga orang tersebut untuk memilih;

- Semua saksi dari setiap pasangan calon menandatangani Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak ada rekomendasi dari Panwas;

5. Yusuf

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa;
- Pemindahan TPS dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2015 karena keberatan dari istri Bapak Sulhadi yang tidak setuju halaman rumahnya dijadikan lokasi TPS;
- TPS 4 dipindahkan ke halaman rumah Bapak Fahrudin yang berjarak 45 meter dari rumah Bapak Sulhadi dan masih dalam lingkungan yang sama, yaitu RT.03/RW.01, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa;
- Informasi pemindahan TPS 4 disampaikan berantai secara lisan kepada para pemilih yang ditemui;
- Saksi telah mengumumkan pemindahan TPS 4 dalam acara Rebo Wekasan di masjid Nurul Iman pada malam hari tanggal 8 Desember 2015;
- Ada sekitar 100 orang lebih yang hadir dalam acara Rebo Wekasan;
- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 468 orang, yang memperoleh Form C6 sebanyak 465 orang, dan ada 3 orang yang tidak mendapat Form C6 karena ganda;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 8 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436492 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 2;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tertanggal 17 Desember 2015, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
01	H. Sukirman SH., dan Safrie SE	29.040 Suara
02	Drs. H. Parhan Ali MM dan Markus S.H.	29.290 Suara
03	Ust. H. Zuhri M Syazali Lc MA dan H. Syaiful Fakah S.Pdi	24.295 Suara
Jumlah		82.625 Suara

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tertanggal 17 Desember 2015 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagai objek dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015”;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, pasal 3 berbunyi, *“Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon gubernur, Bupati dan wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*;
6. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 [sic!] sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 19

Ayat (1)

Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam Jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang Panel atau sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.

- 2) Bahwa sidang Panel atau Sidang Pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari 2016;
- 3) Bahwa 2 (dua) hari kerja setelah hari Jumat 8 Januari 2016 adalah hari : Senin (10/1/2016) dan Selasa (11/1/2016);
- 4) Bahwa keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya memenuhi ketentuan mengenai Tenggang Waktu Penyerahan Keterangan Pihak Terkait.

III. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
- 2) Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu dan kemudian disebut dengan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadila TUN (vide Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015);
- 3) Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui Gakkumdu;
- 4) Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai hasil penghitungan suara

Pemilihan Umum (vide PMK 8/2015). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

- 5) Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengeta yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.50 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.50 WIB sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.50 WIB;
- 2) Bahwa berdasarkan stempel basah batas registrasi yang terdapat pada Kepaniteraan MK permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan pembagian Formulir C6-KWK yang mengakibatkan hilangnya pemilih yang tidak dibagikan Formulir C6-KWK dan Penggunaan DPPH;
- 2) Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa dengan tidak dibagikan Formulir C6 memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing calon;
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara nyata dengan dilakukannya pemindahan TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Tempilang mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 4) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 12 poin 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:
 4. pokok permohonan yang berisi:
 - a) penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - b) penjelasan tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan Pemohon menjadi kabur dan sudah selayaknya tidak dapat diterima.

d. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK

- 1) Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon mendalilkan *Legal Standing* Pemohon berdasarkan SK KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR/009.436492;
- 2) Bahwa SK KPU yang pihak terkait terima SK KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bernomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 sehingga Pemohon bukanlah merupakan

pasangan calon yang sah dan sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hilangnya hak konstitusional pemilih karena tidak mendapat C6, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada Bangka Barat 2015 tidak terlalu tinggi, hal itu dapat dilihat dalam hasil rekapitulasi DB-KWK beserta lampirannya yang memperlihatkan terdapat 43.416 atau sebesar 33,9 % pengguna hak pilih dalam DPT (termasuk DPTb-1, DPPH, DPTb-2) yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah DPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 128.116;
- 2) Bahwa secara rinci dapat dilihat tingkat partisipasi pemilih dalam Formulir DB dan DA-KWK setiap TPS beserta lampirannya yang juga memperlihatkan bagaimana tingkat pemilih dalam setiap kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat;
- 3) Bahwa terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada 2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak Tahun 2015;
- 4) Bahwa penurunan tingkat partisipasi pemilih yang hampir merata tersebut dapat dilihat dalam kutipan beberapa pemberitaan media massa, antara lain:

i. ..."Saya mengikuti perkembangan seluruh pilkada karena kebetulan Polmark Indonesia menjadi lembaga survei dan konsultan politik yang terlibat di beberapa pilkada. Memang ada kecenderungan tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu tinggi dalam pilkada serentak," kata Chief Executive Officer (CEO) Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (11/12).

Selain itu, lanjut dia, faktor kejenuhan masyarakat juga memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak

karena pada tahun 2014 digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Ini yang membedakan pilkada serentak 2015 dengan pilkada serentak 2017 karena pada tahun 2017 ada rentang waktu istirahat yang cukup panjang dan persiapan tahapan yang cukup matang dalam menggelar pilkada," paparnya. Eep menjelaskan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jember sebanyak 977.070 orang atau 51,63 persen, sehingga warga yang tidak hadir atau golongan putih (golput) sebesar 48,37 persen. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/11/nz74qx336-lembaga-survei-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-rendah>)

- ii. "Rustika Herlambang dari Indonesian Indicator, sebuah lembaga yang menelusuri peliputan media: ..."Dari 358 media yang membicarakan tentang pilkada di Indonesia ternyata partisipasi pemilih merupakan yang paling banyak diberitakan".

Hingga saat ini belum ada angka resmi tentang partisipasi para pemilih dalam **Pilkada 2015 -yang berlangsung serentak pertama kali secara nasional-** dari Komisi Pemilihan Umum, namun tampaknya tingkat partisipasi memang menurun.

"Jadi kalau dalam temuan-temuan media, dikatakan partisipasi pemilih itu rendah, KPU juga mengatakan partisipasinya menurun, menurut lembaga-lembaga survei juga begitu, menurun dari Pemilu 2014 lalu," tambah Rustika. (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/1512_10_indonesia_pilkada)

- iii. "...Target 77,5 persen tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, yang digelar di 264 daerah, dinilai tidak tercapai.

Dari pengamatan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di sejumlah tempat, tingkat partisipasi pemilih bahkan cenderung di bawah 50 persen.

"Kemarin saya turun ke 15 TPS di Tangerang Selatan. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih hanya berkisar 25-40 persen kehadiran pemilih," ujar Anggota Caretaker KIPP Girindra Sandino, Kamis (10/12).

Selain di Tangsel, laporan KIPP di daerah kata Girindra, juga memperlihatkan kondisi yang sama. Seperti di Klaten, Sragen, Sukoharjo, Sragen dan Kota Solo, tingkat partisipasi hanya berkisar 30-40 persen. Sementara di Boyolali 60-65 persen dan tertinggi di Kabupaten Demak 80-90 persen.

"KIPP Semarang juga melaporkan hal yang sama untuk pilkada Kabupaten Semarang. Hanya berkisar 50-60 persen. Masyarakat banyak yang kurang paham dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh pihak KPUD Semarang," ujar Girindra."

(<http://www.jpnn.com/read/2015/12/10/343844/Target-Tingkat-Partisipasi-Pemilih-Pilkada-2015-Tak-Tercapai->)

- iv. "JAKARTA (TEROPONGSENYAN) - Lembaga Populi Center menilai partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 masih dibawah harapan jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilpres 2014.

"Partisipasi pemilih masih dibawah perkiraan, di bawah harapan dari penyelenggara Pemilu, misalnya di Medan hanya sekitar 20 persen," kata Direktur Populi Center Nico Hardjanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/12/2015)...."

(<http://www.teropongsenayan.com/23699-tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-2015-di-bawah-harapan>)

- v. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Roby Maula. Berdasarkan data pihaknya, masyarakat Berau yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 63,8 persen. Sedangkan Pilkada pada 2015 mencapai 79 persen, dan 65 persen pada 2010.

"Tak hanya di Berau, tren ini turun se-Kaltim (Kalimantan Timur). Bontang dari 70 persen saja turun menjadi sekitar 60 persen. Kutai

Barat juga turun,” jelasnya kepada Berau Post, beberapa waktu lalu.

Sedangkan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) berkisar 70 persen.”

(<http://berau.prokal.co/read/news/41871-pilkada-dan-pilkakam-serentak-digelar-pertama-kali.html>)

- vi. *“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wilayah DIY secara resmi mengumumkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat selama Pemilukada 2015 jauh berkurang dibanding Pileg atau Pilpres 2014 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu DIY, M. Najib, dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (17/12/2015).*

“Tren partisipasi di Pilkada memang selalu lebih rendah (dibanding Pileg dan pilpres), karena memang jika Pileg apalagi Pilpres kan banyak kepentingan berbagai pihak, banyak mobilitas massa, koalisi, dll,” ujar M. Najib, Kamis (17/12).

Sementara Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri R. Werdiningsih atau Mbak Cicik, menuturkan bahwa tren pemilih saat ini memang cenderung apatis.”

(<http://suarapemudajogja.com/2015/12/20/pilkada-2015-partisipasi-pemilih-berkurang-bawaslu-diy-tawarkan-tujuh-perbaikan-dasar/>)

- 5) Bahwa menurut peneliti senior Formappi Lucius Karus menilai partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015 rendah disebabkan karena perilaku elite nasional dan daerah yang bobrok. Perilaku para elite yang lebih memikirkan pribadi dan kelompoknya, membuar pemilih tidak bergairah untuk ikut serta dalam Pilkada;

“...”Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih adalah kebobrokan perilaku elite politik nasional dan sebagian di daerah yang membuat sebagian pemilih tidak termotivasi untuk ikut memilih,” ujar Lucius saat dihubungi SP, Jumat (11/12).

Lucius mengakui bahwa tingkat kesadaran rakyat sudah mulai membaik terkait Pilkada, namun pada saat bersamaan perilaku elite

tak kunjung berubah. Kontradiksi ini membuat pemilih merasa sia-sia memberikan suara pada pemilu jika hasilnya hanya akan mendapat sepasang pemimpin yang pindah dan tak peduli dengan nasib rakyat.

"Perubahan kesadaran pemilih tidak dibarengi dengan semangat parpol dan elit untuk mengubah perilaku sehingga menarik simpati," jelas dia.

Faktor lain yang menyebabkan partisipasi rendah adalah faktor para kandidat yang ikut bertarung. Menurutnya, kemunculan tokoh-tokoh yang sama dan kebanyakan incumbent tidak mampu mendorong semangat pemilih untuk turut berpartisipasi.

"Janji-janji yang diumbar pada saat kampanye selalu berulang dan hampir sama antar kandidat. Itu seolah hanya menjadi pemain kampanye semata tanpa pemilih diberikan ruang kontrol pada saat berkuasa," kata Lucius.

Partisipasi rendah, kata dia juga disebabkan karena sosialisasi pemilu juga kalah bersaing dengan isu-isu politik elit nasional. Pilkada, katanya tidak berhasil menjadi isu sentral media yang bisa menggiring semangat orang untuk berpartisipasi. "

<http://sp.beritasatu.com/home/partisipasi-pemilih-rendah-karena-perilaku-elite-yang-bobrok/103996>

- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menghilangkan hak pilih para pemilih karena tidak mendapat C6 sungguh sangat tidak mendasar karena hal tersebut telah diakomodir melalui penggunaan KTP oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 11

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain

Pasal 7

Ayat (2)

Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6 KWK.

- 7) Bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam pemilihan Kepala Daerah juga telah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-X/2012;

Paragraph 3.17

“... Mahkamah, dalam putusan-putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada pada pokoknya membenarkan praktik-praktik yang dilakukan oleh KPU di daerah yang ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya penduduk setempat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilukada. Adapun beberapa contoh putusan Mahkamah tersebut, antara lain: (1) Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya telah menyatakan bahwa warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor yang masih berlaku, sehingga seandainya pun tidak dilakukan penambahan DPT, warga masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas yang masih berlaku yakni KTP atau paspor; (2) Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 Desember 2010, pada pokoknya membenarkan tindakan Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan) yang telah berupaya mencegah hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih dengan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan penggunaan KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih; (3) Putusan Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi

Jawa Tengah, Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Brebes) dalam rangka menjamin dan melindungi hak warga negara untuk memilih (right to vote) yaitu dengan mengakomodasi calon pemilih yang tidak hanya terdaftar dalam DPT, namun juga terdaftar di DP4, DPS, dan DPSHP, adalah sudah tepat....”

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas baik Termohon maupun Mahkamah telah mengakomodir pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6 untuk tidak kehilangan hak konstitusionalnya dan tetap dapat memilih namun merupakan hak dari Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak yang dimana hal tersebut tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada Termohon;
- 9) Bahwa menanggapi dalil pemohon yang mengutip Putusan MK Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 menurut Pihak Terkait tidaklah tepat berdasarkan hal-hal berikut:
 - i. Bahwa terdapat perbedaan kualitas penggunaan Formulir C6-KWK pada penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 dengan penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2015;
 - ii. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 Formulir C6-KWK merupakan dokumen kelengkapan pemilihan yang diserahkan bersamaan dengan kartu pemilih sehingga pemilih menggunakan kartu pemilih untuk memilih sedangkan Formulir C6-KWK digunakan apabila pemilih tidak mendapat kartu pemilih;
 - iii. Bahwa penggunaan KTP terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilukada belum diatur oleh aturan mana pun pada saat penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010;
 - iv. Bahwa penggunaan KTP dalam Pemilukada baru muncul pada tahun 2012 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012;

- v. Bahwa Husni Kamal Kamik selaku Ketua KPU RI menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahpahaman pemaknaan yang diakibatkan kekeliruan dalam penyebutan Formulir C6;

“Nanti sebelum pemungutan suara, Bapak Ibu akan didatangi oleh petugas KPPS, akan ada sehelai surat yang diberikan kepada semua pemilih, namanya surat pemberitahuan formulir C6,” kata Husni.

Husni menambahkan sering terjadi kesalahan di masyarakat yang menyebut Formulir C6 dengan surat undangan. Kesalahan penyebutan tersebut menimbulkan keengganan di sebagian pemilih ketika dilapangan ditemui ada pemilih yang tidak mendapat Formulir C6.

“Harus hati-hati memilih istilah, yang diserahkan itu adalah surat pemberitahuan. Jadi kalau ada penduduk kita yang menjadi pemilih, belum dapat surat pemberitahuan, dia punya hak untuk memilih dan datang ke TPS,” jelasnya.....“

(<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4446/Formulir-C6-Bukan-Undangan>)

- 10) Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya penghilangan hak memilih oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara di:
 TPS 9 dan 10 Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa;
 TPS 1 Desa Air Gantang, Kecamatan Parit Tiga;
 TPS 1, 3 dan 11 Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga;
 TPS 12 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok.
 Harulah ditolak

- b. Bahwa terjadinya pemilihan yang dilakukan oleh 3 orang PNS yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang tanpa menggunakan Form A5 merupakan pelanggaran dan menyebabkan perolehan suara menjadi tidak sah adalah keliru;

- 1) Bahwa 3 orang PNS tersebut merupakan Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang;
- 2) Bahwa kedudukan 3 orang PNS tersebut sedang dalam tugas dan hak pilih mereka dilindungi oleh peraturan perundangan dengan menggunakan mekanisme pengisian DPPh sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;

Pasal 9

Ayat (1)

Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;

Ayat (2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara*

Ayat (10)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: “Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain”.
- 4) Bahwa telah tepat tindakan Termohon yang mengakomodir hak konstitusional 3 orang PNS yang sedang dalam tugas itu dalam DPPh sehingga 3 orang PNS tersebut tidak kehilangan hak untuk memilihnya (*right to vote*);

- 5) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam Permohonannya menyatakan dengan jelas bahwa hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka apabila 3 orang PNS tersebut dihalangi untuk memilih hanya karena tidak membawa A5 maka Termohon telah membatasi hak pemilih yang dijamin oleh konstitusi yang dimana itu merupakan sebuah pelanggaran;
 - 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah selayaknya dalil Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- c. Bahwa terjadinya pemindahan TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa yang mengakibatkan 195 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih adalah keliru berdasarkan bukti C1 TPS 4 Desa Terentang;
- 1) Bahwa berdasarkan Data TPS yang dikeluarkan oleh KPU tentang TPS menunjukkan penempatan TPS 4 Desa Terentang berada di depan rumah Surni RT 02 yang menunjukkan tidak pernah ada penempatan TPS di halaman SDN 13 Kelapa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa perpindahan TPS 4 Desa Terentang terpaksa dilakukan karena pihak keluarga dari Surni tidak berkenan apabila harus menebang pohon yang tumbuh di halaman akibat pendirian TPS;
 - 3) Bahwa lokasi TPS 4 Desa Terentang yang dipindahkan berada pada seberang lokasi TPS 4 sebelumnya dan dapat dilihat dengan kasat mata sehingga tidak menyulitkan pemilih mencarinya;
 - 4) Bahwa pemindahan TPS yang dilakukan tidak keluar dari RT yang termasuk dalam radius wilayah pemungutan suara;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir di TPS 4 Desa Terentang adalah 58,3% dari total jumlah pemilih;
 - 6) Bahwa jumlah pemilih tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada TPS 4 Desa Terentang tidak terlalu signifikan dipengaruhi oleh pemindahan TPS;
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yang menyatakan dengan dilakukannya pemindahan TPS 4 Desa Terentang

mempengaruhi pemilih tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap sah dan benar Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.50 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
3. PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tertanggal 18 Desember 2015;

4. PT-4a : Fotokopi Formulir DA beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kelapa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. PT-4b : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 9 Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa;
6. PT-4c : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa;
7. PT-4d : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa;
8. PT-5a : Fotokopi Formulir DA beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Parit Tiga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. PT-5a.1 : Fotokopi Formulir DA-2 KWK pada Kecamatan Parit Tiga dalam Pilkada Bangka Barat Tahun 2015;
10. PT-5b : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Air Gantang, Kecamatan Parit Tiga;
11. PT-5c : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga;
12. PT-5d : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga;
13. PT-5e : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga;
14. PT-6a : Fotokopi Formulir DA beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Muntok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
15. PT-6b : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok;

16. PT-7a : Fotokopi Formulir DA beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tempilang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 16 Desember 2015;
17. PT-7b : Fotokopi Formulir C-KWK beserta lampirannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
18. PT-8 : Berita - Berita mengenai turunnya tren pengguna hak pilih dalam pilkada 2015
19. PT-9 : Fotokopi Daftar TPS Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat yang dikeluarkan oleh KPU;
20. PT-10 : Berita dari sp.beritasatu.com tertanggal 11 Desember 2015;
21. PT-11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/37/SPT/1.19.03/2015 dari Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahutama Ahmad Miharja;
23. PT-13 : Fotokopi Surat pernyataan atas Septalia Ravenala;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hari Gustina

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 1 Desa Tempilang;
- Saksi melihat adanya pembicaraan antara KPPS dan PPK mengenai pemilih yang menggunakan KTP, namun tidak mendengar isi pembicaraan;
- Jarak antara saksi dengan KPPS dan PPK sekitar 1-2 meter;
- Saksi tidak mengetahui adanya PNS yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tempilang, namun baru mengetahuinya di dalam persidangan;

- Pemungutan suara berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

2. Sutrisman

- Saksi merupakan Sekretaris Desa Tempilang;
- Saksi membuat surat keterangan domisili untuk 2 PNS atas nama Rahutama Ahmad Miharja dan Septalia Ravenala;
- Rahutama Ahmad Miharja dan Septalia Ravenala merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai PNS dan menempati rumah dinas Kantor Camat Tempilang, dan bertempat tinggal di Dusun Tempilang 1, RT.1/RW.1;
- Tidak mengetahui bahwa surat keterangan domisili dibuat minimal oleh lurah atau setingkat lurah berdasarkan Peraturan KPU;

3. Yasak

- Saksi merupakan pengurus masjid Nurul Iman, Desa Terentang;
- Benar ada pemberitahuan pemindahan TPS 4 dari rumah Sulhadi ke rumah Fahrudin dalam acara Rebo Wekasan pada malam hari tanggal 8 Desember 2015;

4. Idwar

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 17 Desember 2015 dihadiri oleh 4 orang komisioner KPU karena 1 orang komisioner sedang sakit;
- Saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara karena adanya pemindahan atau pengalihan TPS 4 di Desa Terentang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara karena banyaknya Form C6 yang tidak terbagikan;
- Keberatan lainnya yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara adalah mengenai adanya Form C1 di Desa Puput, Kecamatan Parittiga yang berada di luar kotak suara ketika rapat pleno di tingkat kecamatan;

- Petahana yang ikut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, yaitu dari Nomor Urut 3 atas nama Ustad Zuhri yang merupakan Bupati petahana, dan dari Nomor Urut 1 atas nama H. Sukirman yang merupakan Wakil Bupati petahana;
- Tidak ada rekomendasi atau catatan khusus dari Panwas Kabupaten Bangka Barat terhadap proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Saksi menyatakan bahwa nomor keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon adalah SK KPU Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015;

5. Lim Kwet Khiong

- Di TPS 11 Desa Puput terdapat 17 pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP dan 1 orang menggunakan Form A5;
- Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan semua saksi pasangan calon serta petugas menandatangani Berita Acara;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat bertanggal 28 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015, Panwas Kabupaten Bangka Barat beserta jajarannya telah melakukan Pengawasan di setiap tahapan mulai dari Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, sampai Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bangka Barat.

Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bangka Barat beserta jajarannya antara lain:

I. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2015, Panwas Kabupaten Bangka Barat menghadiri dan mengawasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Kabupaten Bangka Barat oleh KPU Kabupaten Bangka Barat. Panwas Kabupaten Bangka Barat menerima hasil penetapan DPS dengan jumlah **127.883** pemilih, terdiri dari laki-laki **65.552** pemilih dan perempuan **62.331** pemilih.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015, Panwas Kabupaten Bangka Barat bersama Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu RI telah melakukan Jelajah Pengawasan DPS di Desa Buyan Kelumbi, Desa Sinar Surya dan Desa Tempilang Kecamatan Tempilang. Hasil Pengawasan tersebut **menemukan adanya potensi pemilih yang tidak berhak dimasukkan dalam DPS** dimana terdapat warga Kabupaten Bangka yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat dan juga pemilih Kabupaten Bangka Barat ditemukan berdomisili di Kabupaten Bangka. Berikutnya di Desa Tempilang, ditemukan warga yang belum dimasukkan dalam DPS. Temuan tersebut langsung disampaikan kepada PPK setempat dan sudah ditindaklanjuti.
3. Bahwa tanggal 22-30 September 2015, **Panwas Kabupaten Bangka Barat dan Panwascam Se-Kabupaten Bangka Barat melakukan pencermatan terhadap DPS di 6 (enam) kecamatan.** Dan menemukan adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal, pemilih yang belum terdaftar dan pemilih yang tidak dikenal identitasnya. Sebagai contoh di Kecamatan Muntok Desa Sungai Daeng, ditemukan 8 (delapan) nama pemilih dengan nomor NIK yang sama. Dan hasil temuan tersebut sudah dilaporkan ke KPU Kabupaten Bangka Barat.
4. Bahwa saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangka Barat tanggal 2 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Bangka Barat menghadiri dan mengawasi proses Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPSHP menjadi DPT dan **Panwas Kabupaten Bangka Barat menolak Penetapan Hasil DPSHP menjadi DPT**, karena berdasarkan hasil pencermatan

Panwas Kabupaten Bangka Barat beserta jajarannya, masih banyak ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Masih adanya Pemilih Tanpa NIK dan atau NKK sejumlah 250 pemilih.
 - b. Masih adanya Pemilih terindikasi ganda sejumlah 374 pemilih.
 - c. Masih adanya Pemilih baru yang belum terdaftar di DPT sejumlah 377 pemilih.
 - d. Masih adanya Pemilih yang meninggal dunia masih tercatat di DPT sejumlah 169 pemilih.
 - e. Masih adanya Pemilih terindikasi fiktif atau tidak dikenal sejumlah 143 pemilih.
 - f. Masih adanya Pemilih yang pindah domisili masih terdaftar dalam DPT sejumlah 394 pemilih.
 - g. Masih adanya Pemilih yang terindikasi berstatus TNI / Polri sejumlah 6 pemilih.
5. Bahwa terkait penolakan terhadap Penetapan Hasil DPSHP menjadi DPT oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, **Panwas Kabupaten Bangka Barat memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 092/Panwas-Kab/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi untuk meninjau ulang penetapan DPT**, karena masih banyak ditemukan pemilih yang bermasalah sebagaimana tertulis pada poin 4 di atas. (bukti - PK 1)
6. Bahwa Panwas Kabupaten Bangka Barat melakukan pencermatan DPT yang sudah diperbaiki sesuai Surat dari KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 155/KPUBabar-009.436483/X/2015 tanggal 6 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Bangka Barat terhadap DPT dengan memberikan data *by name by address* seluruh kecamatan hasil pencermatan Panwas Kabupaten Bangka Barat, kepada pihak KPU Kabupaten Bangka Barat karena masih ditemukan daftar pemilih yang bermasalah.

7. Terhadap daftar pemilih yang direkomendasikan Panwas Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Oktober 2015, KPU Kabupaten Bangka Barat melalui surat Nomor 165/KPUBABAR-009.436483/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Validasi Daftar Pemilih Tetap menyatakan bahwa DPT sudah di validasi kembali. Tetapi berdasarkan hasil pencermatan Panwas Kabupaten Bangka Barat masih terdapat permasalahan karena itu Panwas Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Oktober 2015 menyampaikan saran perbaikan DPT dengan memberikan data *by name by address* seluruh kecamatan yang bermasalah.
8. KPU Kabupaten Bangka Barat melalui surat Nomor 178/KPUBABAR-009.436483/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Bangka Barat terhadap DPT, menyatakan DPT sudah divalidasi. Karena masih ditemukan masalah terkait dengan DPT, pada saat dilakukan Rapat Konsolidasi Persiapan Penetapan DPTb1 PPK dan KPU Kabupaten Bangka Barat, Panwas Kabupaten Bangka Barat memberikan kembali data *by name by address* seluruh kecamatan bermasalah kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk ditindaklanjuti.
9. Pada tanggal 8 Desember 2015 Panwas Kabupaten Bangka Barat memutuskan menerima DPT hasil perbaikan KPU Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 November 2015 melalui surat Nomor 147/Panwas-KAB/XII/ 2015 (bukti-PK 2)
10. Bahwa dalam Acara Penyuluhan KPU Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2015 di Hotel Pasadena sesuai dengan surat dari KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 030/UND/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Undangan, **Ketua Panwas Kabupaten Bangka Barat telah memberikan masukan kepada PPK Se-Kabupaten Bangka Barat agar PPK menginstruksikan KPPS untuk mengikutsertakan Pengawas TPS dalam pembagian C6 kepada Pemilih.**
11. Bahwa Panwas Kabupaten Bangka Barat telah melakukan himbuan kepada pemilih lewat spanduk yang berisi *“Belum dapat Pemberitahuan*

memilih (Form C6)? Hubungi Panwascam, PPL, atau Pengawas TPS. "KAMI SIAP MEMBANTU Ayo Datang ke TPS tgl 9 Desember 2015", sejak tanggal 16 November 2015 di semua Kecamatan. (bukti - PK 3)

12. Bahwa Panwas Kabupaten Bangka Barat telah memberikan himbauan kepada KPU dengan nomor surat 138/Panwas-Kab/XII/2015 perihal Himbauan Pendistribusian C6 kepada Pemilih harus dilakukan oleh Ketua KPPS [sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (1)] dan ditindaklanjuti oleh semua Panwas Kecamatan dengan menyurati PPK masing-masing. (bukti - PK 4)

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Panwas Kabupaten Bangka Barat serta jajarannya telah menerima 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran dan menemukan 3 (tiga) dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- a. Temuan Nomor 001/TM/Pilkada/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 oleh Faisal Rakhman PPL Desa Kelapa Kecamatan Kelapa dengan pokok permasalahan pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 **salah seorang anggota PPS Desa Tuik atas nama Rojali terlibat sebagai peserta dalam kegiatan Partai Nasdem dalam rangka Latihan saksi internal Partai Nasdem.** Adapun tindak lanjutnya adalah mengirim surat kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dengan Nomor 074/Panwas-Kab/VIII/2015 dengan isi surat bahwa Panwas Kabupaten Bangka Barat meminta agar **KPU Kabupaten Bangka Barat untuk meninjau ulang pengangkatan saudara Rojali sebagai anggota PPS Desa Tuik Kecamatan Kelapa**, kemudian dijawab oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dengan surat Nomor 141/Kpubabar-009.436483/IX/2015 bahwasanya KPU Kabupaten Bangka Barat menindaklanjuti temuan PPL Desa Kelapa Kecamatan Kelapa dengan memberhentikan saudara Rojali sebagai anggota PPS Desa Tuik Kecamatan Kelapa.

- b. Temuan Nomor 002/TM/Pilkada/VIII/2015 tanggal 21 September 2015 oleh Saudara Hartono PPL Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa dengan pokok permasalahan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 pukul 19.30 WIB **anggota PPS atas nama Salim Syafei mengikuti kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 di acara tersebut saudara Salim Syafei bertugas sebagai pembawa acara.** Adapun tindak lanjutnya adalah Panwascam Kelapa menyurati **PPK Kecamatan Kelapa dan merekomendasikan agar menegur anggota PPS yang terlibat kampanye** dengan surat rekomendasi Nomor 04/Panwascam-Kelapa/X/2015. Kemudian dijawab oleh KPU dengan surat Nomor 213/KPUBABAR-035.437442/X/2015 bahwasanya KPU Kabupaten Bangka Barat menindaklanjuti temuan PPL Desa Pangkal Beras dengan memberhentikan saudara Salim Syafei sebagai anggota PPS Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa.
- c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Ketua Panwas Kabupaten Bangka Barat (H. Ujang Adhari, SE) menemukan dugaan pelanggaran dan diregistrasi dengan Nomor 01/TM/Pilkada-BB/X/2015 dengan pokok permasalahan **dalam DPSHP yang akan ditetapkan menjadi DPT pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 pukul 13.30 -16.00 WIB masih terdapat adanya** Pemilih Tanpa NIK dan atau NKK sejumlah 250 pemilih, Pemilih terindikasi ganda sejumlah 374 pemilih, Pemilih baru yang belum terdaftar di DPT sejumlah 377 pemilih, Pemilih yang meninggal dunia masih tercatat di DPT sejumlah 169 pemilih, Pemilih terindikasi fiktif atau tidak dikenal sejumlah 143 pemilih, Pemilih yang pindah domisili masih terdaftar dalam DPT sejumlah 394 pemilih, Pemilih yang terindikasi berstatus TNI / Polri sejumlah 6 pemilih.

Terhadap temuan tersebut Panwas Kabupaten Bangka Barat melalui surat Nomor 092/Panwas-Kab/X/2015 **merekomendasikan agar KPU Kabupaten Bangka Barat memperbaiki dan mencermati kembali DPT yang telah ditetapkan serta memastikan data temuan Panwas Kabupaten telah terakomodir dalam DPT yang**

ditetapkan. KPU Kabupaten Bangka Barat menjawab dengan surat Nomor 155/KPUBABAR-009.436483/X/2015 *“bahwasanya KPU Kabupaten Bangka Barat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih sehingga walaupun masih terdapat kekurangan pihak kami mohon agar dimaklumi”*.

- d. Laporan Nomor 02/LP/Panwas/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 oleh Saudara Aliyas warga Desa Limbung Kecamatan Jebus dengan pokok permasalahan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 jam 19.00 WIB di Desa Limbung, **warga masyarakat atas nama Sarihan datang membawa fotokopi koran yang diberikan kepada Bapak Tatang Sutisna yang isinya Bupati Ust. Zuhri M. Syazali, Lc, MA. bersama 21 kepala desa resmi tolak HTI (Hutan Tanaman Industri).** Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Bangka Barat Laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena kurang alat bukti dan saksi.
- e. Laporan Nomor 19/LP/Panwas-BB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 oleh Saudara Mauzan warga Desa Tuik Kecamatan Kelapa dengan pokok permasalahan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pukul 19.30 WIB **warga masyarakat atas nama Fikri menyerahkan kain sarung dan uang Rp 50.000 kepada ayah Mauzan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.** Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Bangka Barat karena kasus tersebut sudah lewat batas waktu pelaporan, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- f. Laporan Nomor 20/LP/Panwas-BB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 oleh saudara Ali Sarmili warga Dusun Dendang Kecamatan Kelapa dengan pokok permasalahan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 **warga masyarakat atas nama Tobi memberikan uang sebesar Rp 150.000 pada saudara Mardani selanjutnya diserahkan kepada Ali Sarmili untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Bangka Barat

laporan tersebut sudah lewat batas waktu pelaporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Laporan Nomor 01/LP/Panwas/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 oleh Daryono warga Dusun Limbung Kecamatan Jebus dengan pokok permasalahan pada hari Minggu 6 Desember 2015 jam 19.30 WIB di Desa Limbung, **warga masyarakat atas nama Aliyas memberikan bungkusan yang berisi kain sarung cap Dua Unta kepada Bapak Daryono untuk dibagikan kepada masyarakat.** Laporan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu, dan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu merekomendasikan agar kasus atau perkara lebih didalami dan mencari bukti serta klarifikasi tambahan ke saksi, pihak terlapor dan pelapor.

Panwas Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pencarian bukti tambahan dan mengundang saksi untuk dimintai keterangan atau klarifikasi, tetapi tidak menemukan bukti tambahan dan saksi yang diundang tidak hadir.

Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Bangka Barat disimpulkan bahwa unsur adanya ajakan untuk memilih salah satu paslon tidak terbukti sehingga laporan dihentikan.

C. KETERANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA BARAT BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Babar-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tanggal 17 Desember 2015 diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Sukirman, SH dan Safri, SE	29.040
2	Drs. H. Parhan Ali, MM dan Markus, SH	29.290

3	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc.MA dan H.Saiful Fakah, SPd.I	24.295
JUMLAH SUARA		82.625

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten Kabupaten Bangka Barat jumlah C6 yang tidak dibagikan kepada pemilih di beberapa TPS yang dipermasalahkan di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parit Tiga dan Kecamatan Muntok jumlah total sebanyak 1.376. Dengan rincian Kecamatan Kelapa sebanyak 247 lembar, Kecamatan Parit Tiga sebanyak 1.103 lembar, dan Kecamatan Muntok sebanyak 26 lembar.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di 3 (tiga) kecamatan ini pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak **3.158** orang dari jumlah DPT sebanyak 7.228 orang.

3. B NO a	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	YANG MEMILIH	TIDAK MEMILIH	C6 TIDAK TERBAGI versi BA KPPS
h w a f b e	KELAPA	KELAPA	1	389	237	152	11
			2	350	247	103	13
			3	499	320	179	25
			7	277	195	82	15
			8	417	240	177	16
			9	442	259	183	75
			10	400	235	165	77
			11	503	339	164	15
r d a 2 S a r k 3	PARITTIGA	AIR GANTANG	1	491	255	236	145
			2	446	265	181	101
			6	534	300	234	118
		SEKAR BIRU	2	496	242	254	123
			PUPUT	1	326	182	144
		2		251	119	132	84
		3		370	161	209	176
		10		363	129	234	135
		11		403	212	191	137
		a	MUNTOK	BELO LAUT	12	271	133
n	Jumlah Total						1,376

hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bangka Barat di TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang

memilih di TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang dengan menggunakan kartu tanda penduduk/KTP yang bukan beralamat di Kecamatan Tempilang tetapi beralamat di Kecamatan Muntok. Dan dimasukkan ke dalam DPPh.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bangka Barat, KPU Kabupaten Bangka Barat melalui KPPS telah memindahkan TPS 4 Desa Terentang Kecamatan Kelapa. Penetapan lokasi pertama oleh KPU Kabupaten Bangka Barat di SD 13 Kelapa. Menurut keterangan Ketua Panwascam Kelapa Su'ar yang diperoleh dari keterangan Ketua KPPS, pemindahan tersebut dikarenakan lokasi SD tersebut berada di ujung desa, terlalu jauh dari pemukiman penduduk. Pemindahan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Desember 2015 ke halaman rumah saudara Sulhadi-Surni. Selanjutnya saudari Surni isteri Sulhadi tidak setuju halaman rumahnya dijadikan sebagai lokasi TPS. Hal tersebut diketahui saat akan membuat TPS pada tanggal 8 Desember 2015. *Karena itu lokasi dipindahkan ke halaman rumah Saudara Parudin yang jaraknya kurang lebih 45 meter dari lokasi rumah Sulhadi.* Pemindahan terakhir tidak diinformasikan kepada Panwas Kabupaten Bangka Barat. Partisipasi pemilih di TPS tersebut sebesar 58,3% dari 468 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sedangkan partisipasi pemilih di TPS terdekat (TPS 6 sebesar 84,7%, TPS 5 sebesar 56,8%, TPS 3 sebesar 63,8%, TPS 2 sebesar 65,5 %, dan TPS 1 sebesar 58,3%)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bangka Barat jumlah C6 yang tidak terbagi di 7 TPS yang tersebar di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga dan Kecamatan Muntok adalah sebagai berikut: TPS 9 Desa Kelapa Kecamatan Kelapa terdapat 75 Form C6 yang tidak dibagikan, TPS 10 terdapat 77 Form C6 yang tidak dibagikan; Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga TPS 1 terdapat 145 C6 yang tidak dibagikan; Desa Puput Kecamatan Parittiga TPS 1 terdapat 84 Form C6 yang tidak dibagikan, TPS 3 terdapat 176 Form C6 yang tidak dibagikan, TPS 11 terdapat 137 Form C6 yang tidak dibagikan; Desa Belo Laut Kecamatan Muntok TPS 12 terdapat 26 Form C6 yang tidak dibagikan.

KETERANGAN	KELAPA		PARITTIGA				MUNTOK
	KELAPA		AIR GANTANG	PUPUT			BELO LAUT
	TPS 9	TPS 10	TPS 1	TPS 1	TPS 3	TPS 11	TPS 12
Diterima	442	400	491	326	370	403	272
Disampaikan ke Pemilih	367	323	346	242	194	266	246
Tidak Disampaikan:	75	77	145	84	176	137	26
Rincian yang tidak disampaikan							
Meninggal dunia	2	2	6	2	1	4	
Ganda	10	3		12	6	10	6
Alih status	-	-	-	-	-	-	-
Pindah Alamat	20	15	1	18	2	21	1
Tidak Ditemukan	31	57	103	52	166	102	18
Lain-lain	12		35		1		1
Total	75	77	145	84	176	137	26

6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tempilang pada saat proses Rapat Pleno Terbuka Hasil Perhitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Tempilang di Gedung Serga Guna Kecamatan Tempilang pada tanggal 10 Desember 2015 yang dihadiri oleh tiga saksi Pasangan Calon yaitu Sandali saksi Pasangan Calon 1, Yuli Sandra saksi Pasangan Calon 2, Kemi saksi Pasangan Calon 3. **Seluruh saksi menerima hasil perolehan perhitungan suara di PPK dan tidak mengajukan protes serta keberatan kepada PPK Kecamatan Tempilang terkait kejadian di TPS 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang.**
7. Bahwa terhadap pernyataan pemohon tentang adanya pemilih yang sakit dan tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka Barat maka Panwas Kabupaten Bangka Barat menerangkan berdasarkan hasil Laporan Panwascam Kelapa, PPL dan Pengawas TPS, **Pengawas setempat tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat maupun pasangan calon/tim kampanye mengenai permasalahan tersebut.**
8. Berdasarkan Laporan Panwas Kecamatan Tempilang tidak menemukan atau menerima laporan terkait pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS

Desa Tempilang Kecamatan Tempilang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Form A5.

9. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Panwas Kabupaten Bangka Barat dan jajarannya tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan terkait keterlibatan PNS aktif dalam dan membantu pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat.
10. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penghitungan Suara di TPS, Panwas Kabupaten Bangka Barat dan jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait adanya inkonsistensi KPPS dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah dalam perhitungan suara di TPS di setiap Kecamatan Bangka Barat.

D. URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran Administrasi sebanyak 6 (enam) Laporan/Temuan yaitu:

- a. Temuan Nomor 01/TM/Pilkada-BB/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015
- b. Temuan Nomor 001/TM/Pilkada/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015
- c. Temuan Nomor 002/TM/Pilkada/VIII/2015 tanggal 21 September 2015
- d. Laporan Nomor 02/LP/Panwas/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015
- e. Laporan Nomor 19/LP/Panwas-BB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
- f. Laporan Nomor 20/LP/Panwas-BB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015

2. Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yaitu:

Laporan Nomor 01/LP/Panwas/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015

Demikian Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslu Kabupaten Bangka Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat dari Panwas Kabupaten Bangka Barat Nomor 092/Panwas-Kab/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 perihal Rekomendasi untuk meninjau ulang Penetapan DPT;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bangka Barat Nomor 147/Panwas-Kab/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Penerimaan DPT Hasil Pencermatan;
3. Bukti PK-3 : Foto Spanduk Sosialisasi;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bangka Barat Nomor 138/Panwas-Kab/XII/2015 perihal Himbauan Pendistribusian C6 kepada Pemilih harus dilakukan oleh Ketua KPPS;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU

8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan

Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam

melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka

menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing

tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK

1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6

PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam

mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.50 WIB [vide bukti P-1 = bukti TA-003 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = bukti PT-1], Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 [vide bukti P-4], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 35/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [vide bukti TA-001], serta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 [vide bukti

P-5]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;

[3.7] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*). Menurut Pemohon, jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah sebanyak 175.150 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% berdasarkan level penduduk. Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 29.040 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 29.290 suara, perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih 250 suara atau sebesar 0,85%. Dengan demikian, Pemohon menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 180.724 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- b. Perolehan suara Pemohon adalah 29.040 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 29.290 suara;
- c. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $2\% \times 29.290 = 586$ suara;
- d. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $29.290 - 29.040 = 250$ suara (0,853%), sehingga perbedaan perolehan suara tidak melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian,

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 53/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.50 WIB [vide bukti P-1 = bukti TA-003 = bukti PT-2];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.50 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), serta Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dan permohonan Pemohon salah objek;

[3.11.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas. Pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.11.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.8]** dan **[3.9]**. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan salah objek, Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon bukanlah pasangan calon karena di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436492 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 [*sic!*];

Terhadap hal tersebut di atas, Pemohon tidaklah serta-merta dinyatakan bukan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015. Bukti pembanding yang dapat dijadikan rujukan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 35/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 [vide bukti P-4], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 35/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [vide bukti TA-001], serta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 [vide bukti P-5]. Terlebih lagi dalam kesimpulan Pemohon bertanggal 3 Februari 2016, halaman 2, menyatakan bahwa surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dan keterangan para saksi dan ahli Pemohon, bukti-bukti dan keterangan para saksi Termohon, bukti-bukti dan keterangan para saksi Pihak Terkait, bukti-bukti dan keterangan tertulis Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 1.317 Formulir C6 di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok yang tidak dibagikan, sehingga menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dan partisipasi pemilih yang rendah. Dari jumlah 1.317 Formulir C6 yang tidak dibagikan, terdapat sebanyak 761 pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat Formulir C6 yang tersebar di 7 TPS pada Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok;
2. Terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun memilih di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;
3. Terdapat 195 pemilih di TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena pemindahan lokasi TPS tanpa pemberitahuan kepada masyarakat;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum pertama, yakni terdapat 1.317 Formulir C6 yang tidak dibagikan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyampaikan sebanyak 1.317 Formulir C6 di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok, sehingga menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dan partisipasi pemilih yang rendah. Dari jumlah 1.317 Formulir C6 yang tidak dibagikan tersebut, menurut Pemohon, terdapat 761 pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat Formulir C6 yang tersebar di 7 TPS pada Kecamatan Kelapa, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Muntok. Dari total DPT yang berjumlah 2.703 orang di 7 TPS tersebut, sebanyak 1.251 orang tidak memilih atau 46%, dan sebanyak 761 orang diantaranya tidak mendapatkan Formulir C6 atau 61% dari jumlah orang yang tidak memilih. Terhadap permasalahan tersebut, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat Formulir C6 dengan jumlah yang signifikan merupakan bukti terdapat hak pilih yang dihilangkan oleh Termohon akibat kesalahan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda P-6 sampai dengan P-25, ahli Dr. Besar, S.H., M.H., dan saksi Amah, Siti Rosidah, serta Winarni, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 berjalan lancar dan kondusif, dan memperoleh persentase pemilih tertinggi, yakni sebesar 66,11%, dibandingkan dengan Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah yang juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termohon mendalilkan telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku, yakni memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, PPS, dan KPPS bahwa apabila Formulir C6 tidak sampai kepada pemilih, maka dibuat Berita Acara dan alasan-alasannya, serta Termohon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memasang baliho/spanduk, iklan pada surat kabar lokal, sosialisasi melalui radio lokal, pengumuman melalui masjid, melaksanakan Rapat Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri oleh Panwasdam se-Kabupaten Bangka Barat dan Tim Pemenangan Pasangan Calon yang salah satu materi di dalamnya terkait proses penyampaian Formulir C6;

Menurut Termohon, Formulir C6 KWK (pemberitahuan memilih) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT di TPS-TPS yang bersangkutan, akan tetapi pada waktu penyampaian Formulir C6 tersebut, pemilih yang dimaksud tidak dapat ditemui dikarenakan ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pindah alamat, dan ada yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengembalian Formulir C6. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon tidak dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 dikarenakan permasalahan atau peristiwa yang melatarbelakangi putusan tersebut sangat jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti TN-02 sampai dengan TN-05, bukti TC.Kelapa.Kelapa.TPS9-1 sampai dengan TC.Kelapa.Kelapa.TPS9-4, bukti TC.Kelapa.Kelapa.TPS10-1 sampai dengan TC.Kelapa.Kelapa.TPS10-4, bukti TC.Kelapa.Terentang.TPS4-1 sampai dengan TC.Kelapa.Terentang.TPS4-4, bukti TC.Parittiga.Air Gantang.TPS1-1 sampai dengan TC.Parittiga.Air Gantang.TPS1-4, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS1-1 sampai dengan TC.Parittiga.Puput.TPS1-4, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS3-1 sampai dengan TC.Parittiga.Puput.TPS3-4, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS11-1 sampai dengan TC.Parittiga.Puput.TPS11-4, bukti TC.Muntok.BeloLaut.TPS12-1 sampai dengan TC.Muntok.BeloLaut.TPS12-4, bukti TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-1 sampai dengan TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-4, dan saksi Herno Kasino, Robiullah, serta Amru Ibnu Ash yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Bangka Barat tidak terlalu tinggi sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir DB dan DA-KWK beserta lampirannya, serta terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada 2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2015. Pihak Terkait mendalilkan bahwa Termohon telah mengakomodir hak pilih para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK melalui penggunaan KTP sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta telah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak tepat mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 karena terdapat perbedaan kualitas penggunaan Formulir C6-KWK pada penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan diberi tanda PT-3 sampai dengan PT-8 dan PT-10, serta saksi Idwar dan Lim Kwet Khiong, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 10/2015), menyatakan, "*Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih*".
2. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 2/2015), penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat/tulisan berupa Berita Acara Penyampaian Formulir C6-KWK (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, terdapat fakta bahwa pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan Formulir C6-KWK kepada pemilih. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Termohon yaitu Herno Kasino, Robiullah, dan Amru Ibnu Ash, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Formulir C6-KWK telah disampaikan kepada pemilih dan terhadap Formulir C6-KWK yang tidak tersampaikan kepada pemilih disebabkan karena meninggal dunia, terdaftar ganda, pindah alamat, dan tidak ditemukan;
4. Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih *a quo*, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat

atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10/2015 menyatakan, *“Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.”*;

5. Bahwa jikapun terdapat pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau identitas lain. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilu lainnya, telah mengakomodir hak pilih pemilih melalui penggunaan KTP. Hal tersebut juga telah diakomodir oleh Termohon dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU 10/2015 bahwa, *“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.”* Selanjutnya Pasal 11 PKPU 10/2015 menyatakan, *“Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.”*;
6. Bahwa selain itu, jikapun para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya, serta menentukan pilihannya secara bebas di TPS masing-masing. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau kepada pasangan calon lain;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS-TPS, baik petugas KPPS maupun saksi dari setiap pasangan calon menandatangani Berita Acara tersebut [vide bukti TC.Kelapa.Kelapa.TPS9-2 = bukti PT-4b, bukti TC.Kelapa.Kelapa.TPS10-2 = bukti PT-4c, bukti

TC.Kelapa.Terentang.TPS4-2 = bukti PT-4d, bukti TC.Parittiga.Air Gantang.TPS1-2 = bukti PT-5b, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS1-2 = bukti PT-5c, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS3-2 = bukti PT-5d, bukti TC.Parittiga.Puput.TPS11-2 = bukti PT-5e, bukti TC.Muntok.BeloLaut.TPS12-2 = bukti PT-6b, bukti TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-2 = bukti PT-7b];

8. Terhadap fotokopi Formulir C6-KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih sebanyak 42 lembar yang berisi 78 nama di TPS 12 Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, yang diserahkan oleh saksi Pemohon, Sulaiman, di dalam persidangan, menurut Mahkamah, fotokopi Formulir C6-KWK sebanyak 42 lembar yang berisi 78 nama tersebut, tidak termasuk dalam daftar alat bukti Pemohon yang telah disahkan di dalam persidangan dan tidak *dinazegelen/leges*, serta perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu, saksi Pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan lembar aslinya;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun memilih di TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dalam rangka mengakomodir hak konstitusional pemilih. Termohon memberi kesempatan kepada 3 orang pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP, namun tanpa Formulir A5-KWK (surat pemberitahuan daftar pemilih pindahan). Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-2, TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-3, dan TC.Tempilang.Tempilang.TPS1-4, serta saksi Ricky Sanjaya selaku Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memberikan kesempatan kepada 3 orang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP telah

mengakomodir hak konstitusional para pemilih yang bersangkutan. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-7b, dan PT-11 sampai dengan PT-13, serta saksi Hari Gustina selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Tempilang, dan saksi Sutrisman selaku Sekretaris Desa Tempilang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat juga telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menemukan atau menerima laporan terkait pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir A5-KWK, sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memindahkan alamat dan tempat TPS 4 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa yang mengakibatkan sebanyak 195 pemilih dari total jumlah DPT sebanyak 468 pemilih atau sebesar 41,7% tidak dapat memilih karena tidak mengetahui dimana tempat memilih. Menurut Pemohon, Termohon memindahkan TPS beberapa kali, yakni awalnya ditempatkan di Sekolah Dasar Negeri 13 Kelapa, lalu dipindahkan ke depan rumah Sulhadi di RT.02, lalu pada hari pencoblosan dipindahkan lagi ke halaman rumah Alfian di RT.03 Desa Terentang tanpa pemberitahuan kepada masyarakat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Andia yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alamat dan nomor TPS ditetapkan oleh Termohon berdasarkan usulan dari KPPS melalui PPK di halaman rumah Bapak Sulhadi yang rumahnya berada di pinggir jalan raya Muntok Desa Terentang, namun oleh karena adanya keberatan dari istri Bapak Sulhadi atas penggunaan halaman

rumahnya, lokasi TPS dipindahkan ke halaman rumah Bapak Fahrudin yang berjarak 45 meter dari lokasi rumah Bapak Sulhadi. Pindahan lokasi TPS 4 Desa Terentang disampaikan secara berantai oleh petugas KPPS dan diumumkan kepada masyarakat dalam acara Rebo Wekasan pada tanggal 8 Desember 2015 di Masjid Nurul Iman, Desa Terentang;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TA-002, TC.Kelapa.Terentang.TPS4-1 sampai dengan TC.Kelapa.Terentang.TPS4-4, TN-01, TN-06, serta saksi Yusuf selaku Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Terentang yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpindahan TPS terpaksa dilakukan karena pihak keluarga tidak berkenan apabila harus menebang pohon yang tumbuh di halaman akibat pendirian TPS. Lokasi TPS 4 Desa Terentang yang dipindahkan dari lokasi sebelumnya terlihat jelas karena hanya berpindah kurang lebih 45 meter dari tempat semula, sehingga tidak menyulitkan pemilih mencarinya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-4d dan PT-9 serta saksi Yasak selaku pengurus Masjid Nurul Iman, Desa Terentang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat juga telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan pemindahan lokasi tersebut dilakukan karena saudari Surni, isteri Sulhadi, tidak setuju halaman rumahnya dijadikan sebagai lokasi TPS. Oleh karena itu, lokasi TPS 4 dipindahkan ke halaman rumah Saudara Parudin yang jaraknya kurang lebih 45 meter dari lokasi rumah Sulhadi. Partisipasi pemilih di TPS tersebut sebesar 58,3% dari 468 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan partisipasi pemilih di TPS terdekat (TPS 6 sebesar 84,7%, TPS 5 sebesar 56,8%, TPS 3 sebesar 63,8%, TPS 2 sebesar 65,5%, dan TPS 1 sebesar 58,3%);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Termohon menetapkan nomor dan alamat TPS berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 51/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Nomor dan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 pada tanggal 6 Desember 2015, dan lokasi TPS 4 Desa Terentang beralamat di halaman rumah Sulhadi [vide bukti TA-002];

2. Dalam keterangannya di persidangan, saksi Pemohon, Andia, yang mendapat Formulir C6-KWK untuk memilih di TPS 4 Desa Terentang berangkat ke TPS dengan menggunakan sepeda motor pada pukul 09.00 WIB dalam kondisi tidak ada penghalang untuk melihat dan menemukan TPS dimaksud, namun saksi tidak jadi memilih dengan alasan tidak menemukan TPS 4 sesuai lokasi yang telah ditentukan. Saksi Andia menyatakan baru mengetahui bahwa TPS 4 dipindahkan seminggu setelah hari pemilihan. Berdasarkan keterangan saksi Termohon, Yusuf, di dalam persidangan dan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat, pemindahan lokasi TPS 4 Desa Terentang hanya berjarak 45 meter dari lokasi semula [vide TN-01]. Saksi Termohon, Yusuf, bersama dengan petugas KPPS lainnya memberitahukan pemindahan lokasi TPS kepada masyarakat secara berantai dan mengumumkan pemindahan lokasi TPS 4 Desa Terentang pada acara Rebo Wekasan di Masjid Nurul Iman pada malam hari tanggal 8 Desember 2015 yang dihadiri oleh sekitar 100 orang lebih dan hal ini didukung oleh keterangan saksi Pihak Terkait, Yasak, yang menyatakan bahwa benar ada pemberitahuan pemindahan TPS 4 dari halaman rumah Sulhadi ke halaman rumah Fahrudin;
3. Menurut Mahkamah, pemindahan TPS 4 Desa Terentang masih dalam jangkauan penglihatan yang normal, sehingga tidak menyulitkan para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya, dan Termohon juga telah berupaya menyebarluaskan informasi mengenai pemindahan TPS kepada masyarakat;
4. Berdasarkan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Termohon, yakni Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terdapat fakta bahwa jumlah pemilih di TPS 4 Desa Terentang sebanyak 273 pemilih dari total 468 pemilih dalam DPT. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Yusuf dan keterangan tertulis Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka Barat. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi dari setiap pasangan calon serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon [vide TC.Kelapa.Terentang.TPS4-2 dan TC.Kelapa.Terentang.TPS4-3 = PT-4d];

5. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan bahwa pemindahan lokasi TPS 4 Desa Terentang tersebut mempengaruhi kebebasan memilih untuk melakukan pemilihan, menghalangi pemilih untuk melakukan pemilihan dan tidak terbukti pula mempengaruhi pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu, khususnya Pihak Terkait. Selain itu, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini KPPS, memindahkan lokasi TPS 4 Desa Terentang tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu